

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB HUKUM
PIHAK KETIGA PADA PERJANJIAN TAKE OVER
(KASUS PUTUSAN MA NO.492/K/AG/2011)**

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Abib Albajuri

NIM 12220020



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

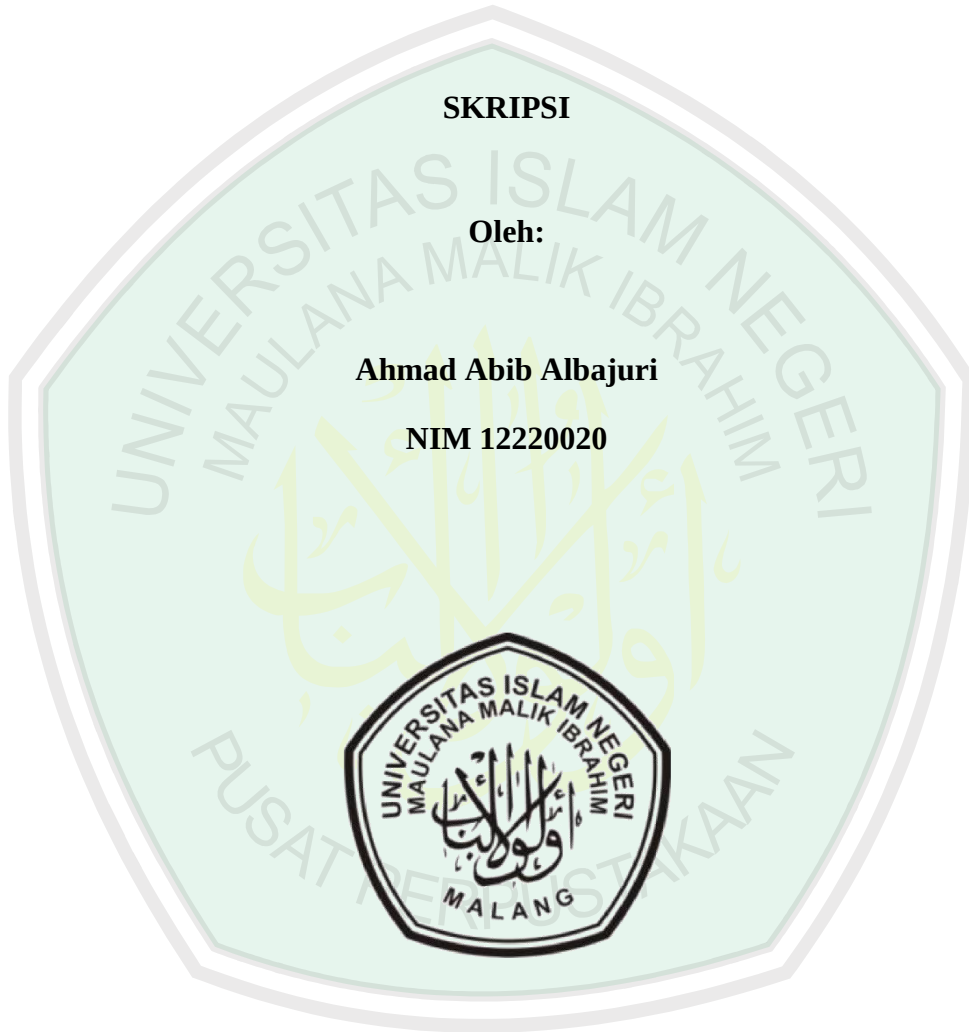
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB HUKUM
PIHAK KETIGA PADA PERJANJIAN TAKE OVER
(KASUS PUTUSAN MA NO.492/K/AG/2011)**

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Abib Albajuri

NIM 12220020



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB HUKUM
PIHAK KETIGA PADA PERJANJIAN *TAKE OVER*
(KASUS PUTUSAN MA NO.492/K/AG/2011)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 03 Februari 2016

Penulis

Ahmad Abib Albajuri

NIM 12220020

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Abib Albajuri
NIM: 12220020 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB HUKUM
PIHAK KETIGA PADA PERJANJIAN TAKE OVER
(KASUS PUTUSAN MA NO.492/K/AG/2011)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 03 Februari 2016

Dosen Pembimbing

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syari'ah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003

Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.
NIP. 197801302009121002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Abib Albajuri, NIM 12220020, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK KETIGA PADA PERJANJIAN TAKE OVER (KASUS PUTUSAN MA NO.492/K/AG/2011)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

- 1 Khoirul Hidayah, S.H., M.H (_____)
NIP. 197805242009122003 Ketua
- 2 Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum. (_____)
NIP. 197801302009121002 Sekretaris
- 3 Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag (_____)
NIP. 196910241995031003 Penguji Utama

Malang, Maret 2016
a.n Dekan

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 1968090200031002

MOTTO

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.”

(Q.S At-Taghabun: 17)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala curahan Rahmat, Nikmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (S1) Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Pada Perjanjian Take Over (Studi Kasus Putusan MA No.492/K/AG/2011)”** dengan baik. Shalawat serta Salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan seluruh umat manusia sepanjang masa.

Demikian halnya penulisan skripsi ini, tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, pengarahan, hasil diskusi, serta kontribusi keilmuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan dosen wali penulis. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Untuk kedua orang tuaku tercinta KH. Abdurrohman Arif dan Hj. Wiwin Winarti yang selalu memberikan kasih sayang dan do'a yang selalu ikhlas mengalir, serta motivasi dalam mencari ilmu, dan kakak ku M. Nawawi Albajuri, adik-adik ku Ayu Hanifah dan Ahmad Agus Badru Tamam yang selalu ku sayangi.
8. Untuk sahabat-sahabatku Mitsnein Lutfi, Sylvia Mufarrochah, M. Syauqillah, Nawa Mahelsya, Indah Rakhmawati yang selalu memberiku inspirasi, motivasi, sehingga penulis semangat dalam pelaksanaan penelitian hingga penulisan pelaporan skripsi selesai.
9. Untuk teman-temanku seperjuangan jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2012, dan keluarga besar Musyrif/ah MSAA (Ma'had Sunan Ampel Al-Ali) semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah bagi kehidupan sehari-hari dan bisa diamankan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, Februari 2016

Penulis,

Ahmad Abib Albajuri

NIM 12220020

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	dl
ب	B	ط	th
ت	T	ظ	dh
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap keatas)
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	هـ	h
ص	sh	ي	y

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya فيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang Dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (اَل) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan, perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'assa wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
ملخص البحث.....	xvii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Konseptual.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu	7
H. Sistematika Pembahasan	16

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	18
1. Pengertian KHES	18
2. Sumber KHES	19
3. Isi Kandungan KHES	21
B. Konsep <i>Take Over</i> (Peralihan Utang).....	24
1. Pengertian <i>Take Over</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Take Over</i>	26

C. Pengalihan Utang (<i>Take Over</i>) dalam KHES.....	28
1. Pengertian.....	28
2. Dasar Hukum.....	28
3. Macam-Macam.....	29
D. Putusan Hakim	31
1. Pengertian.....	31
2. Jenis Putusan	31
3. Bentuk dan Isi Putusan.....	33
4. Kekuatan Hukum Putusan.....	34
5. Upaya Hukum Terhadap Putusan.....	34
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Putusan Hakim No.492/K/AG/2011 ditinjau dari Hukum Islam.	37
B. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Pada Perjanjian <i>Take Over</i> ...	50
BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 14
2. Tabel 2 Serapan Fatwa DSN-MUI dalam KHES..... 20
3. Tabel 3 Perbandingan Drfat KHES I dan II..... 22



ABSTRAK

Ahmad Abib Albajuri, NIM 12220020, 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Pada Perjanjian Take Over (Kasus Putusan MA No. 492/K/AG/2011)*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Burhanuddin Susanto, S.H.I., M.Hum.

Kata Kunci: *Take Over*, Hukum Islam, Tanggung Jawab Hukum

Take over merupakan pengalihan pembiayaan yang pembayarannya dilakukan oleh pihak ketiga. Hukum Islam mengatur mekanisme pemberian pembiayaan melalui *take over* dalam Fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang dan dalam Buku II Bab XIII Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang *hiwâlâh*. Namun, adakalanya pembiayaan *take over* yang telah diperjanjikan tidak berjalan dengan baik sehingga berdampak pada sengketa diantara para pihak.

Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui pertimbangan hakim terhadap penyelesaian kasus pembiayaan *take over* No. 492/K/AG/2011 berdasarkan hukum Islam dan mengenai tanggungjawab hukum pihak ketiga dalam pembiayaan *take over*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan bahan data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dengan penentuan bahan hukum, pengkajian bahan hukum dan inventarisasi bahan hukum.

Hasil penelitian ini ada dua, *Pertama*, Putusan hakim Pengadilan Agama Bandung menolak gugatan Penggugat secara seluruhnya sudah tepat, karena benar dalam hal ini pihak Penggugat tidak memiliki bukti kuat yang memberatkan pihak Tergugat jika telah melakukan wanprestasi. Sebaliknya jika ditinjau dari segi hukum Islam, penerapan transaksi antara nasabah dan Bank MSI diatas sesungguhnya kurang tepat jika pembiayaannya menggunakan akad *murabahah*. Hal ini dikarenakan, sebelum adanya penawaran *take over* dari Bank Mega Syariah, pihak nasabah sudah terbebani dengan adanya hutang kepada dua bank yang berbeda. *Kedua*, tanggung jawab hukum pihak ketiga ialah melaksanakan pencairan dana pembiayaan yang akan dibayarkan kepada kreditur awal sebagai proses pelunasan sesuai daftar rencana pembiayaan dan surat persetujuan prinsip pembiayaan. Tanggung jawab hukum pihak ketiga yang kedua adalah ketika pembiayaan cicilan mengalami masalah, indikasi pembiayaan bermasalah tersebut adalah ketika pihak nasabah tidak bisa melunasi hutangnya, sehingga dalam hal ini pihak ketiga memiliki tanggung jawab hukum untuk menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah tersebut dengan melakukan restrukturisasi sesuai PBI nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi atau dengan melakukan konversi akad *murabahah* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 128 sampai dengan 129 KHES

ABSTRACT

Ahmad Abib Albajuri, ID12220020, 2016. *The Analysis of Islamic Law Towards The Law Responsibility of the Third Party In Take Over Agreement (Case Supreme Court Decision No. 492 / K / AG / 2011)*. Thesis. Department of Sharia Business Law, Syaria Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Burhanuddin Susanto, S.H.I., M.Hum.

Keyword: *Take Over, Islamic Law, Responsibility of law*

Take over refers to diverted finance in which the payment is conducted by the third party. This mechanism, then, is available in Fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 about diverted debt in Book II Chapter XIII The Compilation of Islamic Sharia Law about *hiwâlah*. Nevertheless, there is Take over payment which does not run well, unless it would bring to the disputes among the party.

The focus of this research is to identify the review of Supreme Court towards the case of take over payment No. 492/K/AG/2011 analyzed from Islamic Law. In addition, this research identifies about the responsible law of the third party in Take over payment

The research uses normative law with conceptual and by law approach. Moreover, primary, secondary and tertiary law were used as the data analysis. The method of law material is by considering law material, studying the law material, and law material inventory.

There are two results of this research, *firstly*, the case law of Bandung court refused claim by the claimer is justifiable, since the claimer did not have strong proof to weigh against the claimed-person about the case. However, based on the Islamic view, it is not justifiable also to apply the transaction between customer and MSI Bank only if it uses Murabahah agreement since there is no take-over offer from Bank Mega Sharia, the customer is already burdened with their debts to two different banks. *Secondly*, the responsibility of the third party is to cash down the payment which should be paid to the first creditor as the repayment process according list and the financing plan financing principle approval letter. The second liability of the third party is when credits are having problem, the indication of troubled financing is when the customer could not pay in full. Therefore, the third party plays an important role to solve it by restructuration in accordance with Indonesian Central Bank Number 10/18/PBI/2008 about restructuration or conversion of murabahah agreement as cited in Article 128 up to 129 of the Compilation of Islamic Sharia Law.

ملخص البحث

أحمد أييب الباجوري، رقم القيد ١٢٢٢٠٠٢٠، ٢٠١٦. نظرة أحكام الإسلام على مسؤولية الحكم عن معتدى عليه في اتفاق أخذ القرارات مباشرة (دراسة القضية لقضاء المحكمة الشرعية الرقم. ٢٠١١/AG/K/٤٩٢). البحث الجامعي. شعبة حكم التجارة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: برهان الدين سوسامطو الماجستير

الكلمات الأساسية : أخذ القرارات مباشرة (*Take Over*)، حكم الإسلام ، مسؤولية الحكم

Take over هو تحويل الصرف الذي يؤديه محال عليه. وعملية الصرف بمنهج *Take over* بنظرة فقه المعاملة تكون في فتوى مجلس الشريعة الوطني - مجلس علماء إندونيسي الرقم. ٢٠٠٢/VI/DSN-MUI/٣١ عن تحويل الدين وتكون أيضا في الكتاب الثاني بالباب ١٣ عن مضاعفة حكم الإقتصاد الشرعي. وقد يكون منهج *Take Over* لايجري كما يرام حتى يسبب المشكلة.

وأهداف هذا البحث هي لمعرفة ترجيح قضاء المحكمة الشرعية في إنهاء قضية صرف *Take over* الرقم. ٢٠١١/AG/K/٤٩٢ بتفتيش مضاعفة حكم الإسلام ، ولمعرفة مسؤولية حكم المحال عليه في صرف *Take over*. ويدخل هذا البحث في البحث الحكمي النورماتيقي لاستخدام مقارنة التصور والقوانين. والمواد المعلوماتية المستخدمة هي مواد الحكم الأساسية، والثانوية، والعالية. وطريقة جمع مواد الحكم هي بتعيين مواد الحكم وبخنها وتسجيلها. تنقسم نتائج هذا البحث إلى قسمين: الأول مناسب قرارات حاكم المحكمة الدينية بباندونج في إنكار دعوى الداعي كلا، لأن في هذه المسألة كون الداعي ما يملك البرهان القوي الذي يتعب المدعى عليه لعدمه على توفير الواجب غير مناسب إن استخدم عقد MSI وبالعكس، لو نظر من جهة أحكام الإسلام فتطبيق المعاملة بين المستخدم ومصرف المراجعة في دفاعها. لأن المستخدم قد ثقل بدين عى المصرفين الفريقين قبل وجود العروض من مصرف ميكا شريعة. والثاني، صرف المدفوعات التي ستدفع إلى الدائن الأول من أول مسؤولية الأحكام على المعتدى عليه براءة على قائمة خطة الدفاع وموافقة أساس الدفاع. والثاني من مسؤولية الأحكام على المعتدى عليه إن لم يستطع المستخدم أن يدفع الدين فتصيب المشكلة على الدفاع. لأن في هذا الحال لمعتدى عليه مسؤولية الأحكام لإصلاح مشكلة الدفاع على إجراء إعادة الهيكلة عن إعادة الهيكلة أو على إجراء تحويل عقد المراجعة كما في فصل ١٢٨ 10/18/PBI/2008 رقم PBI المناسبة ب Khes. حتى ١٢٩



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selalu dituntut untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam, sebagian diantara mereka mampu memenuhinya namun sebagian yang lain tidak dapat memenuhinya karena faktor ekonomi yang kurang memadai. Maka selain bertindak sebagai makhluk ekonomi, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Karena bagaimana pun juga, pada dasarnya manusia selalu memerlukan kerja sama dan bantuan dari orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”¹

Diantara sekian banyak bentuk kerjasama antar sesama manusia antara lain yakni utang-piutang. Tidak sedikit dari mereka yang memilih berutang

¹ QS. Al-Maidah (5): 2.

kepada sesama sebagai salah satu solusi yang tepat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Ketika perjanjian utang piutang tersebut telah disepakati bersama oleh para pihak, maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Sebagai contoh, salah satu kewajiban bagi pihak yang berutang (debitur) adalah melunasi pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan isi kesepakatan kontrak, namun dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan bagi sebagian debitur justru menunda-nunda pembayaran pada saat jatuh tempo tanpa adanya suatu alasan yang jelas. Masalah penundaan dan keterlambatan dalam pembayaran ini tentunya berdampak pada kerugian bagi salah satu pihak, yakni kreditur. Solusi yang ditawarkan sehingga tidak merugikan kreditur saat debitur mengalami wanprestasi dalam hal pelunasan utangnya, yakni dengan adanya sistem pengalihan utang (*take over*) dimana kewajiban pembayaran utang yang seharusnya dibayarkan oleh debitur pada saat jatuh tempo dapat dialihkan pembayarannya kepada pihak ketiga.

Pengalihan utang (*take over*) ini bukan merupakan hal yang asing lagi dalam perekonomian sekarang ini, dalam prakteknya pihak ketiga akan memberikan pembiayaan berupa dana untuk melunasi utang debitur kepada kreditur awal sehingga kewajiban pembayarannya beralih kepada pihak ketiga sesuai dengan isi kesepakatan. Dalam Islam, perintah untuk segera melakukan pelunasan utang bagi debitur yang dianggap telah mampu membayar saat jatuh tempo adalah wajib, karena sesungguhnya menunda-nunda pembayaran utang sedangkan ia mampu untuk melunasinya adalah perbuatan *dzalim*. Sedangkan

bagi debitur yang tidak mampu membayar, terdapat keringanan baginya. Debitur bisa melakukan pengalihan uta kepada orang lain (pihak ketiga), praktek peralihan utang (*take over*) tersebut dalam Islam sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dikenal dengan istilah *hiwâlah*.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ . وَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah Saw. Bersabda “Sikap menunda-nunda pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah sebuah kezaliman. Dan apabila salah seorang di antara kamu sekalian dialihkan kepada orang yang mampu, maka hendaklah ia menerimanya (maksudnya menerima akad *hiwâlah* tersebut).”²

Pada hadits tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya Rasulullah memberitahukan bagi debitur yang telah dianggap mampu untuk membayar utang agar segera melunasi utangnya sehingga ia terhindar dari perbuatan *dzalim*, namun jika ia memilih untuk meng-*hiwâlah*-kan kepada orang yang kaya dan mampu, maka terimalah *hiwâlah* tersebut dan segeralah menagihnya.

Konsep *hiwâlah* dalam perkembangannya sekarang ini diterjemahkan sebagai “Take Over Pembiayaan” dan tidak menggunakan istilah *hiwâlah*. Ini karena jika menggunakan konsep *hiwâlah*.³ Dalam praktiknya di perbankan, pembiayaan *take over* ini menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang sebagai dasar hukumnya, beragam alternatif akad dalam fatwa tersebut bisa digunakan sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah pengalihan utang (*take over*).

² Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh* 6. (Jakarta: Gema Insani: 2011), h. 85.

³ Irma Devita Purnamasari dan Suwinarno. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syari*. Cet.1. (Bandung: Mizan Media Utama, 2011), h. 122.

Namun, tidak dapat kita pungkiri bahwasannya pengalihan utang (*take over*) yang terjadi dalam praktiknya tidak selamanya berjalan dengan baik. Mekanisme pengalihan utang dalam Fatwa DSN-MUI ini juga akan menemui kendala apabila tidak dilakukannya pembayaran dari debitur kepada pihak ketiga (kreditur baru). Kreditur baru adalah pihak ketiga yang telah menggantikan hak-hak kreditur lama atas tagihan yang diterima olehnya sampai pada batas waktu yang telah ditentukan.

Seperti halnya kasus yang dialami oleh PT. Bank Mega Syariah cabang Bandung berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492/K/AG/2011 yang menyebutkan bahwa PT. Bank Mega Syariah cabang Bandung bersengketa dengan nasabahnya mengenai proses pengalihan utang melalui akad perjanjian pembiayaan *take over* yang tidak berjalan dengan baik.⁴

Bermula dari tawaran PT. Bank Syariah Mega Indonesia untuk men-*take over* utang-utang debitur dari Bank Danamon (DNM) dan Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN). Akan tetapi dalam praktek *take over* tersebut, ternyata dana yang diberikan hanya cukup untuk melunasi utang di Bank DNM saja, sedangkan utang nasabah yang di BTPN tidak terlunasi, sehingga *take over* yang semula diperjanjikan oleh pihak ketiga tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, pihak kreditur baru (Bank MSI) dianggap wanprestasi oleh nasabahnya.⁵

Untuk mengatasi persoalan tentang *take over* maka perlu dilakukan adanya penelitian dari peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, dalam hal

⁴ Kasus disarikan dari Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/AG/2011

⁵ Kasus disarikan dari Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/AG/2011

ini adalah terkait “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Pada Perjanjian *Take Over* (Kasus Putusan MA No. 492/K/AG/2011).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, ada dua permasalahan yang memerlukan jawaban dalam penelitian ini.

1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang sengketa *take over* dalam putusan nomor 492/K/AG/2011 menurut hukum Islam?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pihak ketiga pada perjanjian *take over* tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang sengketa *take over* dalam putusan nomor 492/K/AG/2011 menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum pihak ketiga pada perjanjian *take over* ditinjau berdasar hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang

berhubungan dengan konsep pengalihan utang (*take over*). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan bagi para pelaku utang-piutang pada khususnya guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait dengan masalah pengalihan utang (*take over*) nantinya.

E. Definisi Konseptual

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

1. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atas perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum.⁶

2. Pihak Ketiga

Pihak ketiga bisa siapa saja, selama ada pihak lain yang membayar hutang atau kredit kepada kreditur dan memposisikan dirinya untuk menjadi kreditur baru maka ia disebut pihak ketiga.⁷

⁶ Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), h.12.

⁷ [Http://blog.pasca.gunadarma.ac.id._\(1 Oktober 2015\).](http://blog.pasca.gunadarma.ac.id._(1%20Oktober%202015).)

3. *Take Over* (Pengalihan utang)

Take over merupakan suatu istilah dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang/kredit debitur kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur awal.⁸

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁹ Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian hukum normatif (*legal research*) yang mana penelitian ini difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berlaku dan yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini.¹⁰ Masalah yang dibahas dalam hal penelitian ini adalah mengenai studi kasus yang mengacu kepada Putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/AG/2011.

⁸Josep Cristianto, "Mekanisme Pralihan Kredit (Take Over) Pada PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Unit Gemolong," *Tesis*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), h. 34.

⁹Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 14.

¹⁰Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007) h. 295.

Alasan menggunakan penelitian hukum normatif (*legal research*) karena dalam penelitian ini peneliti tidak membutuhkan data-data empiris sebagai pelengkap terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Melainkan hanya menelaah bahan-bahan hukum sebagai bahan penelitian hukum normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian normatif bisa menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti dalam hal ini adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II Bab XII tentang *Hawâlah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang.

Selanjutnya peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*) yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.¹² Dalam penelitian ini, konsep *take over* adalah apabila telah terjadi persetujuan dengan pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang apabila orang ini sendiri tidak mampu memenuhinya.

Selain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, peneliti dalam hal ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Pada skripsi ini dilakukan analisis

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 302.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet.ke-7, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 177.

kasus tanggungjawab hukum pihak ketiga yang mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/AG/2011 berdasarkan hukum Islam.

3. Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu-isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.¹³ Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berdasarkan kekuatan hukum mengikatnya adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat, seperti norma, perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II Bab XII tentang *Hawâlah*, Fatwa DSN-MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Peralihan hutang dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K/AG/2011.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku hukum

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 181.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 181.

termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, serta jurnal-jurnal hukum termasuk yang *online*.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang berfungsi dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁶

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.¹⁷ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari proses metode dokumentasi beberapa buku, tulisan dan Fatwa DSN-MUI tentang Pengalihan Utang. Metode dokumentasi yang dimaksud, yaitu mengumpulkan telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar yang relevan dengan tema kajian.¹⁸ Di antaranya dokumen yang penulis gunakan adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II Bab XII tentang *Hawâlah* dan Fatwa No. 21/DSN-MUI tahun 2002 tentang Pengalihan hutang dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K/AG/2011.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 196.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 296.

¹⁷ Tim Fakultas Syariah, *Pedoman Panduan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Malang, 2012), h. 22.

¹⁸ Saifullah, *Metode Penelitian Normatif*. (Handout, Fakultas Syariah UIN Malang, 2014), t.h

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Untuk mengelola keseluruhan bahan hukum yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau analisis isi (*content analysis*),¹⁹ yaitu menggambarkan secara jelas, luas dan mendalam secara sistematis dari seluruh obyek tentang realitas yang terdapat dalam masalah tersebut, dan menilai pertimbangan hakim yang terkait dengan gugatan pengalihan utang (*take over*). Adapun proses analisis bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dengan melakukan pengolahan bahan hukum sebagai berikut:

a. *Editing*,

Proses *editing* yaitu melalui pemeriksaan kembali bahan-bahan hukum yang diperoleh terutama mengenai kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.²⁰

b. *Coding*,

Proses *coding* yakni memberikan catatan atau tanda pada setiap jenis sumber bahan hukum (perundang-undangan, literatur, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) dan urutan rumusan masalah.

c. *Reconstructing*,

Rekontruksi bahan (*reconstructing*) yakni dengan menyusun ulang bahan hukum, dimana peneliti akan mengerucutkan persoalan diatas dengan

¹⁹Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9.

²⁰Saifullah, *Metode Penelitian Normatif. (Handout, Fakultas Syariah UIN Malang, 2014)*, t.h

menguraikan bahan hukum dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi.

d. *Systematizing*,

Langkah terakhir pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yakni mensistematiskan bahan hukum (*systematizing*) yaitu menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan rumusan masalah.²¹

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan agar dapat memberikan suatu informasi kepada peneliti sebagai bahan perbandingan, sehingga peneliti nantinya dapat menghindari plagiarisme. Adapun penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh orang lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Aulia Rakhmatika Insani

Tentang “Analisis Sengketa Pengalihan (*Take Over*) Pembiayaan Pada Perjanjian *Al-Wakalah* Dalam Bentuk Pembiayaan *Murabahah* Antara Nasabah Dengan Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung (Studi Putusan MA. No. 492 K/AG/2011)” Dalam skripsi ini ditarik kesimpulan bahwasannya bentuk hubungan hukum dalam pembiayaan *murabahah* yang terjadi antara nasabah dengan Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung adalah hubungan dalam ikatan jual beli dan perjanjian *al-wakalah* tersebut terjadi dalam pelunasan hutang nasabah yang diwakili Bank Mega Syariah kepada Bank Tabungan Pensiun

²¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

Nasional (BTPN) dan bank Danamon. Adapun pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/AG/2011 hanya menjelaskan terkait *judex facti* saja dan tidak terkait langsung dengan pokok perkara.²²

2. Penelitian Farida Sutarsih

Tentang “Desain Pembiayaan *Take Over* KPR Syariah di Bank Muamalat Indonesia”. Dalam skripsi ini membahas mengenai aplikasi akad pembiayaan *take over* KPR syariah di Bank Muamalat Indonesia, dan desain akad pembiayaan *take over* KPR yang lebih relevan dan lebih sesuai dengan syariah. Adapun hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa akad pembiayaan *take over* KPR syariah di Bank Muamalat Indonesia menggunakan akad *qard* dan *murabahah* yang merupakan alternatif satu dari empat alternatif yang ditetapkan DSN-MUI dalam Fatwa No. 21/DSN-MUI/VI/2002 tentang peralihan hutang. Sedangkan terkait dengan desain pembiayaan *take over* KPR yang lebih relevan dan lebih sesuai dengan syariah yang telah diterapkan di bank-bank syariah di Negara lain yaitu akad *musyarakah mutanaqisah*.²³

3. Penelitian Dzakiratul Umah

Tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Take Over* Pada Perbankan Syariah (Studi kasus *Take Over* KPR dari BMI ke BRI Syariah Cabang Serang)”. Dalam skripsi ini ditarik kesimpulan bahwasannya aplikasi pembiayaan

²²Aulia Rakhmatika Insani, dkk. “Analisis Sengketa Pengalihan (Take Over) Pembiayaan Pada Perjanjian Al-Wakalah,” *Artikel Ilmiah*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013).

²³ Farida Sutarsih, *Desain Pembiayaan Take Over KPR Syariah di Bank Muamalat Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Syariah & Ham UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

take over dengan akad *qardh* dan *murabahah* di BRI Syariah Cabang Serang dilaksanakan dengan memberikan *qardh* kepada nasabah untuk melunasi sisa hutang pokok yang ada di BMI, karena asset sudah menjadi milik nasabah kemudian nasabah menjualnya kepada BRI Syariah guna melunasi *qardh* tersebut, karena asset tersebut sudah menjadi milik BRI Syariah, kemudian pihak BRI Syariah menjual asset yang menjadi miliknya kepada nasabah tersebut dengan pembayaran secara *murabahah*, dengan begitu terjadilah transaksi *take over*.

Adapun pelaksanaan pembiayaan *take over* dari akad *qardh* ke *murabahah* dilaksanakan dalam jangka waktu dua hari. Menurut Islam aplikasi pembiayaan *take over* menggunakan akad *qardh* dan *murabahah* ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena aplikasi ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan pelaksanaan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Jurusan/ Fakultas/PT/Tahun	Judul	Objek Formil	Objek Materil
1	2	3	4	5
1	Aulia Rakhmatika Insani, Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013.	<i>Analisis Sengketa Pengalihan (Take Over) Pembiayaan Pada Perjanjian Al-Wakalah Dalam Bentuk Pembiayaan Murabahah Antara Nasabah Dengan Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung</i>	Pembiayaan <i>Take Over</i>	Analisis Putusan Hakim MA tentang Sengketa <i>take over</i> pada perjanjian <i>al- wakalah</i> dalam bentuk Pembiayaan <i>murabahah</i>

1	2	3	4	5
2	Farida Sutarsih, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Ham, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.	<i>Desain Pembiayaan Take Over KPR Syariah di Bank Muamalat Indonesia</i>	Pembiayaan Take Over	Desain pembiayaan <i>take over</i> yang lebih relevan dan lebih sesuai dengan syariah
3	Dzakiratul Umah, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo, 2013.	<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Take Over Pada Perbankan Syariah</i>	Pembiayaan Take Over	Perjanjian <i>take over</i> dengan menggunakan gabungan akad <i>qard</i> dan <i>murabahah</i> menurut Hukum Islam
4	Ahmad Abib Albajuri, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.	<i>Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Pada Perjanjian Take Over (Studi Kasus Putusan MA No. 492/K/AG/2011)</i>	Pembiayaan Take Over	Analisis Putusan Hakim tentang Sengketa Pembiayaan <i>take over</i> dalam tinjauan KHES

Adapun persamaan dari beberapa penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni membahas tentang konsep pengalihan utang (*take over*). Sedangkan perbedaannya yaitu belum terdapat penelitian yang membahas secara rinci mengenai analisis putusan hakim tentang bentuk tanggung jawab hukum pihak ketiga dalam perjanjian pengalihan utang (*take over*) dengan menggunakan tinjauan hukum Islam yakni menggunakan kajian fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan sistematika penulisan, yang akan dipaparkan dalam empat bab sebagai berikut:

Bab *Pertama*, yakni bagian pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun latar belakang penelitian yaitu menggambarkan permasalahan yang akan diteliti, serta memberikan landasan berpikir akan pentingnya penelitian ini. Kemudian rumusan masalah merupakan serangkaian permasalahan yang akan diteliti. Tujuan penelitian serta manfaat penelitian dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya maupun bagi peneliti khususnya. Metode penelitian dalam proposal ini mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan metode analisis bahan hukum. Definisi konseptual akan menjelaskan variable-variabel judul yang masih terdengar asing dan belum banyak dipahami oleh orang banyak. Dan beberapa penelitian terdahulu dipaparkan dalam penelitian ini sekaligus sebagai perbandingan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan.

Bab *Kedua*, yakni tinjauan pustaka yang membahas dan menjelaskan terkait dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dari segi pengertian, hingga isi kandungan yang terdapat dalam KHES. Terdapat juga pengertian pengalihan hutang (*take over*) baik yang terdapat dalam cakupan fatwa DSN-MUI maupun yang terdapat dalam KHES. Serta menjelaskan mengenai pengertian putusan, jenis-jenis putusan sampai dengan upaya hukum terhadap hasil putusan yang kesemuanya disarikan dari beberapa literatur, jurnal penelitian dan skripsi.

Bab *Ketiga*, merupakan paparan hasil penelitian dan pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 492 K/AG/2011 tentang sengketa pengalihan utang (*take over*) dan mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pihak ketiga pada perjanjian *take over* ditinjau dari hukum Islam.

Bab Keempat, setelah melakukan paparan hasil penelitian dan pembahasan, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari paparan hasil penelitian dan pembahasan sehingga dapat memberikan penjelasan secara singkat serta pemahaman yang tepat mengenai pengetahuan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 492 K/AG/2011 tentang sengketa pengalihan utang (*take over*) dan mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pihak ketiga pada perjanjian *take over* ditinjau dari hukum Islam. Disamping itu, dalam bab ini juga terdapat saran-saran dari peneliti terhadap hasil penelitian ini, serta saran agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta terbukanya wawasan ilmu baru dengan adanya penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

1. Pengertian KHES

Kata kompilasi diambil dari bahasa Inggris *compilation* atau bahasa Belanda *compilatie* adalah berasal dari kata *compilare* yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di mana-mana.²⁴ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kompilasi diartikan sebagai suatu kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).²⁵

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa kata kompilasi ditinjau dari segi bahasa dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam pengumpulan sumber-sumber informasi (materi hukum) dari berbagai literatur-literatur dan digabungkan menjadi satu untuk mempermudah

²⁴ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992). h. 11

²⁵ <http://kbbi.web.id/kompilasi>. (1 Oktober 2015).

pencariannya. Sayangnya, penggunaan kata kompilasi dalam konteks ilmu hukum minim sekali digunakan, hal ini dikarenakan lebih seringnya penggunaan kata *kodifikasi* daripada kompilasi. Dalam istilah hukum, kodifikasi diartikan sebagai pembukuan satu jenis hukum tertentu secara lengkap dan sistematis dalam satu bagian buku hukum.²⁶

Jika dilihat dari pengertian tersebut diatas antara kompilasi dengan kodifikasi, tentu hal ini merupakan dua istilah yang berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan terletak pada bagian isi (materi) yang dihimpun. Dipilihnya kata kompilasi untuk KHES dan tidak dengan kata yang lain adalah patut diduga diinspirasi oleh *Majallat al-Ahkâm al-Adliyyah*. Bahkan tidak hanya nama, subtansi dan materi KHES pun banyak diambil dari *al-Majallat al-Ahkâm al-Adliyyah*.²⁷

2. Sumber KHES

Sumber-sumber hukum Islam dan sumber lainnya yang dijadikan rujukan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:²⁸

- a. Sumber-sumber hukum yang telah disepakati (*masadir al-ahkam al-muttafaq 'alaiha*) atau sering disebut sumber-sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan Qiyas.

²⁶ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 11.

²⁷ Abbas Arfan, *Optimalisasi Serapan Kaidah-kaidah Fikih Muamalah Dalam KHES*, (Malang: Fakultas Syariah, 2013), h.1.

²⁸ Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam", (Jurnal *Al-Mawarid*, No.XVIII, 2008), h. 153.

- b. Sumber-sumber hukum yang diperselisihkan (*masadir al-ahkam al-mukhtalaf fiha*) yaitu *istihsan*, *istislah* (*masalah mursalah*), *zara'i*, *urf*, *istishab*, *Mazhab Sahabi*, *Syar'un Man Qablaha*, dan *Dalalah al-Iqtiran*.

Jadi pada dasarnya, KHES ini mengacu kepada sumber-sumber hukum Islam yang telah populer, dalam artian fiqh madzhab KHES telah mangakomodir dari semua madzhab yang mempunyai mode *istidlal* yang berbeda-beda.²⁹ Meskipun dalam hal pelaksanaan ibadah masyarakat Indonesia condong ke madzhab Syafi'i namun dalam bermuamalah lebih beragam acuan madzhabnya.

Berapa pasal dalam KHES juga terkait dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN baik dengan menggunakan redaksi yang sama ataupun dengan merujuk sebagian dari isi fatwanya saja. Keterkaitan tersebut bisa dilihat dalam tabel berikut:³⁰

Tabel 1.2 Serapan Fatwa DSN-MUI dalam KHES

Fatwa DSN-MUI	Materi Fatwa	Penyerapan KHES
No: 5/DSN-MUI/IV/2000	<i>Bai' as-Salam</i>	Jenis-jenis Jual Beli
No: 6/DSN-MUI/IV/2000	<i>Bai' al-Istisna'</i>	Jenis-jenis Jual Beli
No: 4/DSN-MUI/IV/2000	<i>Murabahah</i>	Jual Beli <i>Murabahah</i> Konversi akad <i>Murabahah</i>
No: 16/DSN-MUI/IV/2000	Diskon dalam <i>Murabahah</i>	

²⁹ Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..," h. 154.

³⁰ Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..," h. 155.

No: 47/DSN-MUI/IV/2005	Penyelesaian Piutang <i>Murabahah</i> , Bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar	
No: 48/DSN-MUI/IV/2005	Penjadwalan Kembali Tagihan <i>Murabahah</i>	
No: 8/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	<i>Syirkah</i> (Kontrak Kerjasama)
No: 9/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan <i>Ijarah</i>	Sewa Menyewa
No: 10/DSN-MUI/IV/2000	<i>Wakalah</i>	<i>Wakalah</i> (Pemberian Kuasa)
No: 11/DSN-MUI/IV/2000	<i>Kafalah</i>	<i>Kafalah</i> (Penjaminan)
No: 12/DSN-MUI/IV/2000	<i>Hiwâlah</i>	<i>Hiwâlah</i> (Pemindahan Hutang)
No: 21/DSN-MUI/IV/2001 No: 39/DSN-MUI/IV/2002	Pedoman Umum Asuransi Syariah Asuransi Haji	Asuransi

Dengan adanya serapan fatwa-fatwa dari DSN yang terkandung dalam KHES ini, secara tidak langsung menuntut para pakar dalam KHES agar lebih produktif lagi dengan melibatkan pendapat para ulama (kyai) sebagai akar dalam menjadikan pertimbangan pengambilan fatwa-fatwanya.³¹

3. Isi Kandungan KHES

KHES mengatur semua aspek mengenai ekonomi syariah secara rinci. Namun, KHES edisi pertama yang diluncurkan tersebut ternyata masih banyak mendapat masukan dari para hakim Peradilan Agama, baik yang

³¹ Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..," h. 155.

menyangkut redaksi maupun substansi. Untuk pembahasan mengenai materi dan isi draft KHES tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu³²:

- a. Diskusi pertama pada tanggal 14-16 Juni 2007 di Hotel Yasmin Cianjur Bogor. Hasil dalam diskusi tersebut adalah kesepakatan untuk penyempurnaan draft pertama dalam sistematika, metodologi, dan beberapa materi yang belum masuk.
- b. Pertemuan dengan para konsultan pada tanggal 27-28 Juli 2007 di Hotel Pangihegar Bandung. Hasil dalam pertemuan ini adalah kesepakatan bahwa dari segi sistematika dan metodologi KHES sudah memadai, tetapi dari segi substansi perlu disempurnakan lagi, terutama yang berhubungan dengan *wanprestasi* (cidera janji), perbuatan melawan hukum, ganti rugi dan *overmarch*. Selain itu, hal-hal yang menyangkut sanksi dan pidana supaya dihapus karena menjadi kewenangan legislatif.
- c. Finalisasi dalam satu bulan kedepan, sejak pertemuan diatas. Hasil final dari semua pembahasan tersebut, akhirnya KHES hanya memuat 845 pasal dengan format lebih ramping tetapi tambah “berisi”. Secara garis besar perbandingan isi Draft KHES I dan II adalah:

Tabel 1.3 Perbandingan Drat KHES I dan II

Uraian	Draft I	Draft II
Jumlah pasal	1040 pasal	845 pasal
Materi/Isi	Bab I: Kecakapan	Bab I: Subjek

³² Abdul Mughits, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..,” h. 145.

	Hukum, dan Keterpaksaan Bab II: Harta Bab III: Akad Bab IV: Zakat Bab V: Hibah	Hukum dan Harta Bab II: Akad Bab III: Zakat dan Hibah Bab IV: Akuntansi Syariah
Redaksi/bahasa	Lebih banyak terminologi fiqih	Istilah bahasa Indonesia lebih diutamakan, baru kemudian dipadankan dengan terminologi fiqh.

Bila kita cermati isi kandungan dalam KHES, maka cakupan pembahasan mengenai konsep akad lebih banyak dibahas. Sebagaimana yang dilontarkan oleh hakim Agung Dr. Abdurrahman, hampir 80% yang dibahas dalam KHES adalah mengenai tentang akad.³³

Persoalan mendasar mengenai *muamalah* diuraikan dalam Buku I (Subjek Hukum dan *Amwal*). Pada bagian ini mengatur tentang kecakapan hukum, perwalian, dan juga membahas tentang persoalan harta yang meliputi asas kepemilikan, cara memperoleh harta serta sifat dari kepemilikan harta tersebut. Semua penjelasan mengenai subjek hukum dan *amwal* terangkum dalam pasal 1 sampai dengan pasal 19.

Buku II (Akad), pada bagian ini diuraikan mengenai asas akad, jual beli seperti *salam*, *istisna'*, *murabahah*, *syirkah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, *khiyar*, *ijarah*, *kafalah*, *rahn*, *wadi'ah*, *wakalah*, pasar modal,

³³ Badilag, "Badilag dan Pokja Lakukan Kajian Buku KHES", <http://www.Badilag.net>, diakses tanggal 20 Desember 2015.

obligasi syariah *mudharabah*, SBI syariah, pembayaran multijasa, *qard*, dana pensiun syariah. Semua penjelasan mengenai akad tersebut terangkum dalam pasal 20 sampai dengan pasal 674.

Buku III (Zakat dan Hibah), pada bagian ini diuraikan mengenai pembahasan wajib zakat, jenis harta yang wajib untuk dizakati, mustahik zakat, dan pendistribusiannya. Sedangkan pembahasan hibah seputar rukun hibah dan penerimaannya, persyaratan akad hibah, menarik kembali hibah dan hibah bagi orang yang sakit keras. Semua penjelasan mengenai zakat dan hibah terangkum dalam pasal 675 sampai dengan pasal 735.

Buku IV (Akuntansi Syariah), pada bagian ini diuraikan mengenai pembahasan cakupan akuntansi syariah, akuntansi piutang, akuntansi pembiayaan, akuntansi kewajiban, akuntansi investasi tidak terikat, akuntansi ekuitas, selain itu juga dalam bab ini membahas masalah akuntansi ZIS dan *Qard*. Semua penjelasan mengenai akuntansi syariah terangkum dalam pasal 736 sampai dengan pasal 796.

B. Konsep *Take Over* (Peralihan Utang)

1. Pengertian *Take Over*

Take over merupakan perjanjian *accessoir* yang timbul dari adanya perjanjian pokok berupa perjanjian utang piutang. Secara bahasa *take over* diartikan sebagai proses mengambil alih.³⁴ Pengertian *take over* ini masih bersifat umum, karena dalam hukum perdata mengenai peristiwa *take over*

³⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet.XXIX (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 578.

masih terbagi dalam beberapa istilah yang lebih spesifik seperti Subrogasi, Novasi dan Cessie.

Take over yang dimaksud dalam pembahasan kali ini lebih mengarah tentang pengalihan pembayaran utang melalui pihak ketiga yang mana kewajiban pembayaran hutang tersebut seharusnya dibayarkan oleh pihak debitur kepada kreditur. Sehingga istilah *take over* tersebut identik dengan peristiwa subrogasi atau *subrogation* dalam hukum perdata, yaitu pengalihan kreditur kepada pihak lain yang telah melakukan pembayaran atas utang debitur sehingga pihak lain tersebut menggantikan kedudukannya sebagai kreditur, dengan demikian segala hak dan kewajiban debitur beralih kepadanya.³⁵

Sedangkan pengertian *take over* dalam hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *hiwâlah*, yang dalam penerapan praktiknya di perbankan terdapat pada pelayanan jasa bank seperti *Factoring*, *Post-dated check*, *Bill* dan *discounting*.³⁶ Seiring dengan perkembangannya, konsep *hiwâlah* dalam perbankan diterjemahkan sebagai “*Take Over Pembiayaan*”. Hal tersebut didukung dengan diterbitkannya fatwa DSN-MUI mengenai pengalihan utang sebagai bentuk pemindahan hutang dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah.³⁷ Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwasannya yang dimaksud dengan pembiayaan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap

³⁵ www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/subrogasi.aspx diakses tanggal 7 September 2015

³⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.127.

³⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002

transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.³⁸

Dalam pembiayaan berdasarkan *take over* ini, bank syariah mengklasifikasikan hutang nasabah kepada bank konvensional menjadi dua macam, yakni hutang pokok dan hutang pokok plus bunga. Dalam menangani hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa *qard* karena alokasi penggunaan *qard* tidak terbatas, termasuk untuk menalangi hutang yang berbasis bunga. Sedangkan terhadap hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok saja, bank syariah memberikan jasa *hiwalâh* atau pengalihan hutang, karena *hiwalâh* tidak bisa untuk menalangi hutang yang berbasis bunga.³⁹

2. Dasar Hukum *Take Over*

Dasar hukum *take over* dalam hukum perdata diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1400 sampai dengan Pasal 1401 tentang subrogasi,⁴⁰ Pasal 1413 sampai dengan Pasal 1424 tentang novasi,⁴¹ dan dalam Buku II KUH Perdata Pasal 613 sampai dengan Pasal 624 tentang cessie.⁴² Pada dasarnya, Islam juga telah mengatur sedemikian rupa mengenai praktek ibadah muamalah mengenai utang piutang. Atauran hukum yang diberlakukan dalam praktek utang piutang

³⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), h. 248.

³⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 250.

⁴⁰ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 353.

⁴¹ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 357-359.

⁴² R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 179-181.

dimaksudkan untuk menjamin kemaslahatan semua pihak yang terlibat, sehingga dapat terhindar dari tindakan penipuan oleh salah satu pihak.

Ragam akad yang bisa digunakan dalam pembiayaan *take over* sekarang ini, bersumber pada Fatwa DSN-MUI dengan mekanisme multi akad yang ditawarkan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Dasar syari'at dianjurkannya pengalihan utang adalah sebagai mana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.⁴³

Sedangkan hadits Rasulullah yang membolehkannya pengalihan utang adalah sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كُنَّا كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Dari Ibnu Ma'ud, “Sesungguhnya Nabi saw. Bersabda, tiada seorang muslim yang memberikan utang kepada seorang muslim dua kali, kecuali piutangnya bagaikan sedekah satu kali”. (HR. Ibnu Majah).

Para ulama sepakat membolehkan *hiwâlah*. *Hiwâlah* dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang/ benda, karena *hiwâlah* adalah perpindahan utang, oleh sebab itu harus pada utang atau kewajiban finansial.⁴⁴ Secara struktural, dasar pelaksanaan *take over* dan *hiwâlah* ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasioal dan Majelis Ulama Indonesia. Pengalihan utang (*take over*) diatur dalam Fatwa No. 31/DSN-MUI/2002 sedangkan *hiwâlah* diatur dalam Fatwa No. 21/DSN-MUI/2000.

⁴³ Q.S Al-Maidah (1) : 1.

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 127.

C. Pengalihan Hutang (*Take Over*) Dalam KHES

1. Pengertian

Konsep pengalihan hutang selain yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI, pengalihan hutang juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yakni sebagaimana yang terdapat dalam Buku II Bab XIII tentang *hiwâlah*.⁴⁵ Secara bahasa, *hiwâlah* bermakna *al-intiqaal* (pindah). Sedangkan menurut istilah, definisi *al- hiwâlah* menurut ulama hanafiyyah adalah memindahkan (*an-Naqlu*) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang (*al-Madiin*) kepada tanggungan pihak *al-Multazim* (yang harus membayar hutang, dalam hal ini adalah *al-Muhaal ‘alaihi*).⁴⁶

2. Dasar Hukum

Pengalihan utang dalam KHES diatur dalam Buku II tentang akad Bab XIII tentang *hiwâlah* Pasal 362 sampai Pasal 372. Dalam al-Qur'an *hiwâlah* diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ فَبِأُولَئِكَ أَنْتُمْ عَائِدُونَ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ فَبِأُولَئِكَ أَنْتُمْ عَائِدُونَ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ فَبِأُولَئِكَ أَنْتُمْ عَائِدُونَ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ فَبِأُولَئِكَ أَنْتُمْ عَائِدُونَ ۚ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah : 280).⁴⁷

⁴⁵ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 102.

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 84.

⁴⁷ QS. Al-Baqarah (2): 280.

Adapun dasar pensyariatan *hâwalah* dalam sunnah adalah hadits hadits Rasulullah Saw. Sebagai berikut:

مَطْلُ الْغَيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُطِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Memperlambat pembayaran hukum yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih(diterima pengalihan tersebut)”. (HR al-Bukhari dan Muslim).⁴⁸

Sedangkan dalam Ijma' Para ulama sepakat membolehkan *hiwâlah*. *Hiwâlah* dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang/benda, karena hawalah adalah perpindahan utang, oleh sebab itu harus pada utang atau kewajiban finansial.⁴⁹

3. Macam-Macam *Hiwâlah*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur mekanisme pengalihan utang (*take over*) hanya menggunakan satu alternatif akad saja, tidak seperti yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI, akad tersebut yaitu *hiwâlah*. Mengenai jenis-jenis *hiwâlah* juga tidak dijelaskan secara lengkap, dalam KHS hanya mengatur seputar syarat, rukun dan mekanisme pelaksanaan *hiwâlah*.

Namun, dalam literatur lain secara umum *hiwâlah* digolongkan menjadi dua bagian, yaitu⁵⁰:

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 118

⁴⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h.127.

⁵⁰ Irma Devita Purnamasari dan Suwinarno. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syari*. h. 119.

a. *Hiwâlah Dain* (Perpindahan utang)

Dalam hukum positif, hal ini diistilahkan sebagai subrogasi penggantian debitur, yang kemudian dalam perjanjian tersebut “Cessie Tagihan”. Sebagaimana halnya cessie yang diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata, pegalihan piutang atau tagihan tersebut harus dilengkapi dengan pemberitahuan kepada debitur yang bersangkutan.

b. *Hiwâlah Haqq* (Perpindahan Piutang)

Dalam hukum positif hal tersebut diistilahkan sebagai subrogasi penggantian kreditor, yang dalam praktiknya di perbankan sering disebut pembiayaan secara factoring atau anjak piutang. Sementara dalam akadnya disebut “Perjanjian Anjak Piutang (Factoring)” yang di dalamnya juga mengandung unsur cessie atas piutang tersebut sehingga proses pemberitahuan kepada debitur juga sebaiknya tetap dilakukan.

Mengenai rukun *hiwâlah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diatur dalam Pasal 362 ayat (1) adalah sebagai berikut⁵¹: *Muhil* (peminjam), *Muhal* (pemberi pinjaman), *Muhal ‘alaih*, (penerima *hiwâlah*), *Muhal bih*, (utang) dan akad. Sedangkan syarat pelaksanaan *hiwalâh* dalam penggunaannya sebagai konsep akad *take over* menggunakan syarat yang sama dengan syarat pelaksanaan akad pada umumnya. Dimana pengaturan

⁵¹ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi,, h. 102.

mengenai syarat-syarat pelaksanaan *hiwalâh* tersebut dalam KHES terdapat pada Pasal 362 sampai Pasal 372.

D. Putusan Hakim

1. Pengertian

Putusan secara bahasa disebut *vonnis* dan *gewijsde* (Belanda), *al-qadhâ - aqdhiyyah* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*.⁵² Dalam literatur lain, pengertian putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.⁵³

2. Jenis Putusan

Mengenai jenis-jenis putusan sebagai salah satu produk hukum di lingkungan Peradilan Agama, HIR tidak menjelaskannya secara terperinci. Namun jika kita memperhatikan Pasal 185 HIR ayat (1) dan Pasal 196 RBg, isi putusan jika dilihat dari fungsinya dalam mengakhiri perkara, maka dibedakan menjadi Putusan Sela (*tusen vonnis*) dan Putusan Akhir (*eind vonnis*). Sebelum putusan akhir (*Eind vonnis*), kadang-kadang majelis hakim harus mengambil putusan sela, hal ini dikarenakan ada beberapa hal yang

⁵² Roihan A. Rasyid dalam Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan*, (Malang: Setara Press, 2014), h. 170.

⁵³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 227.

mengharuskannya. Putusan Sela ini ada yang menyebutnya *interclocurtoir* dan ada pula yang menyebutnya *tussen vonnis*.⁵⁴

Mengenai pembagian jenis-jenis putusan baik Putusan Sela maupun Putusan Akhir adalah sebagaimana uraian berikut ini:⁵⁵

a. Putusan Sela (*Tussen vonnis*)

Putusan sela (*Tussen vonnis*) adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutuskan perkaranya demi untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara, putusan sela harus diucapkan oleh hakim ketua majelis dan harus dimuat dalam berita acara persidangan. Adapun putusan sela terbagi atas beberapa bentuk sebagai berikut: Putusan Prepatoir (*Prepatoir vonnis*), Putusan Interlucutioir (*Interlucutioir vonnis*), Putusan Provisionil (*Provisionil Vonnis*), Putusan Insidentil (*Insidentiele Vonnis*).

b. Putusan Akhir (*Eind Vonnis*)

Putusan Akhir (*Eind Vonnis*) adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Adapun bentuk-bentuk putusan akhir adalah: Putusan Kondemnatoir (*Comdemnatoir vonnis*), Putusan Konstitutif (*Constitutieve Vonnis*), Putusan Deklarator (*Declaratoir vonnis*), Putusan Kontradiktor (*Contradictioir vonnis*), Putusan Verstek (*Verstek vonnis*), Putusan Gugur.

⁵⁴ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik.*, h. 173.

⁵⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 231-232.

3. Bentuk dan Isi Putusan

Mengenai susunan dan isi putusan diatur dalam Pasal 178, 182, 183, 184 dan 185 HIR, serta diatur dalam Pasal 194, 195 dan 198 RBg.⁵⁶ Bila diperhatikan secara keseluruhan isi dalam suatu putusan, mulai dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir, bentuk dan isi putusan pengadilan Agama secara singkat berdasar pada Pasal 8 UU Nomor 20 Tahun 1947 adalah sebagai berikut⁵⁷:

- a. Bagian Kepala Putusan
- b. Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara
- c. Identitas para pihak
- d. Duduk Perkaranya (bagian posita)
- e. Tentang Pertimbangan Hakim
- f. Dasar Hukum
- g. Diktum atau Amar Putusan
- h. Bagian Kaki Putusan, dan
- i. Tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya.

4. Kekuatan Hukum Putusan

Kekuatan putusan majelis hakim dalam persidangan, dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni sebagai berikut:⁵⁸

- a. Kekuatan mengikat, yaitu suatu putusan yang mengikat kepada kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat yang berperkara,

⁵⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 234-235.

⁵⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik.*, h. 176.

⁵⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 233-234.

untuk direalisasikan suatu hak secara paksa, dalam hal ini memerlukan suatu putusan pengadilan berupa akta autentik yang dapat menetapkan hak itu. Apabila para pihak sudah sepakat menyerahkan perkara tersebut kepada hakim, maka mereka harus tunduk dan patuh terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

- b. Kekuatan Pembuktian, yaitu putusan hakim yang berbentuk akta autentik, yang bertujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang tidak tertutup kemungkinan dipergunakan untuk mengajukan upaya hukum, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta dipergunakan sebagai dasar eksekusi. Jadi, dengan dasar putusan itu berarti dalam hukum pembuktian telah diperoleh kepastian tentang suatu peristiwa.
- c. Kekuatan Eksekutorial, yaitu ketetapan yang tegas atas suatu hak dalam hukum, yang selanjutnya menuntut untuk bisa direalisasikan. Oleh karena itu, putusan pengadilan mempunyai kekuatan *eksekutorial*, dan apa yang menjadi putusan hakim dapat dilaksanakan dengan paksa oleh aparat negara yang berwenang untuk itu, sekalipun pihak yang dikalahkan tidak dengan rela melepaskan.

5. Upaya Hukum Terhadap Putusan

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dan dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Hukum acara mengenal 2 (dua) macam upaya hukum, yaitu upaya

hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan *verstek*, banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menanggukkan eksekusi, sehingga yang tidak termasuk upaya hukum luar biasa adalah perlawanan pihak terhadap *Sita eksekutorial* dan peninjauan kembali.⁵⁹

Adapun upaya hukum terhadap suatu putusan akan dijelaskan sebagaimana berikut:

a. Upaya Hukum Banding⁶⁰

Maksud dari upaya banding yaitu permintaan atau permohonan yang diajukan oleh salah satu atau oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama. Tata cara permohonan banding diatur dalam UU No. 20 tahun 1947.

b. Upaya Hukum Kasasi⁶¹

Kasasi berasal dari bahasa Perancis “*cassei*” yang berarti memecahkan atau membatalkan, hal itu berarti bahwa putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya. Diatur dalam Pasal 43 (2) UU Nomor 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009

⁵⁹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 247.

⁶⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 249-250.

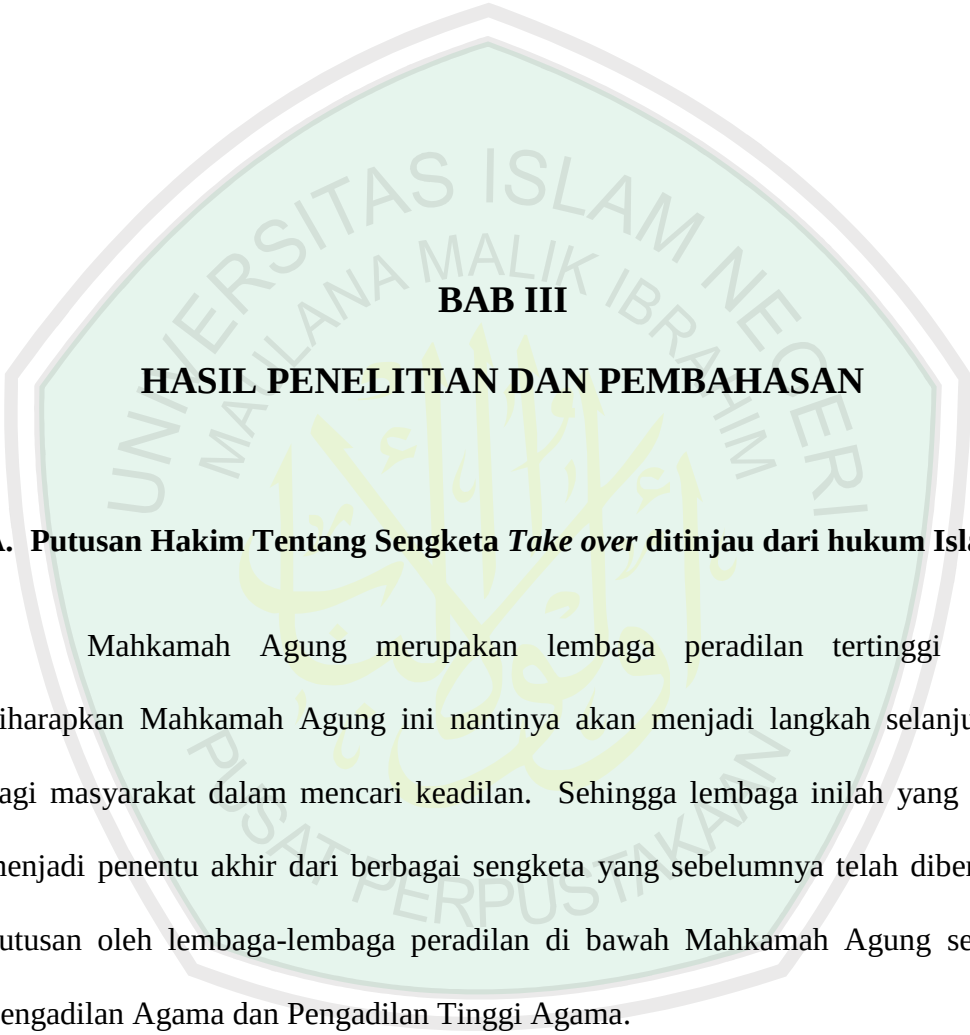
⁶¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 261.

tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

c. Upaya Hukum Peninjauan Kembali⁶²

Upaya hukum peninjauan kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa, yang tata aturannya diatur dalam bab IV, bagian IV UU No. 5 Tahun 2004 *jo.* UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang terdiri atas pasal 66-76, untuk memperjelas masalah hukum yang sesungguhnya, sehingga oleh pihak-pihak yang berperkara dapat mempergunakan haknya terhadap keputusan Pengadilan Agama sampai dengan kasasi.

⁶² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 274.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Hakim Tentang Sengketa *Take over* ditinjau dari hukum Islam

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang diharapkan Mahkamah Agung ini nantinya akan menjadi langkah selanjutnya bagi masyarakat dalam mencari keadilan. Sehingga lembaga inilah yang akan menjadi penentu akhir dari berbagai sengketa yang sebelumnya telah diberikan putusan oleh lembaga-lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung seperti Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Permulaan kasus tentang sengketa pembiayaan *take over* yang terjadi di wilayah yuridiksi Peradilan Agama Bandung, dalam pokok gugatannya yang diajukan oleh nasabah kepada Bank Mega Syariah Indonesia (MSI) selaku pihak ketiga adalah meminta agar Pengadilan Agama Bandung membatalkan perjanjian *murabahah* yang tercatat dalam akta notaris nomor 34 tanggal 24 April 2009 atas dasar tuduhan pihak ketiga telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian

permbaiyaan *take over* dari Bank Danamon (DNM) dan Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN).¹²⁸

Semula pihak debitur mempunyai hutang kepada 2 (dua) bank yaitu: kepada BTPN sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran Rp. 4.333.334 (empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) setiap bulannya dan hutang kepada Bank DNM sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan besar angsuran setiap bulannya Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Jadi total angsuran setiap bulan yang harus dibayarkan kepada kedua bank adalah Rp. 5.300.000,- + Rp. 150.000,- = Rp. 9.633.334,- (Sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).¹²⁹

Setelah berjalan beberapa bulan, kemudian ada tawaran dari Bank MSI untuk *take over* hutang debitur dengan total angsuran yang harus dibayar oleh debitur sebesar Rp. 7.479.339,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan) setiap bulannya. Nasabah dan bank bersepakat atas perjanjian *take over* tersebut yang dituangkan dalam akta perjanjian *muarabah* nomor 34 tanggal 24 April 2009. Akan tetapi dalam praktek *take over* tersebut, ternyata dana yang diperoleh debitur dari pihak ketiga (kreditur baru) hanya cukup untuk melunasi hutang di Bank DNM saja, sedangkan utang debitur kepada BTPN tidak dilunasi, sehingga *take over* yang semula diperjanjikan oleh pihak ketiga tidak berjalan dengan baik.¹³⁰

¹²⁸ Kasus Disarikan dari Putusan MA No. 492 K/AG/2011.

¹²⁹ Kasus Disarikan dari Putusan PA. No 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg.

¹³⁰ Kasus Disarikan dari Putusan PA. No 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg.

Dengan tidak dilunasinya hutang debitur kepada BTPN, maka debitur yang seharusnya menanggung hutang setiap bulannya menjadi ringan namun justru menjadi membengkak, yaitu Rp. 7.479.339,- + Rp. 4.333.334,- = Rp. 11.812.672,- (sebelas juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), secara otomatis debitur tidak mampu untuk membayar angsuran, untuk makan sehari-hari debitur pun mengalami kewalahan karena usaha jual beli (dagang di rumah) mengalami penurunan, sebab keuntungan sehari-hari dari hasil penjualan telah habis digunakan untuk membayar angsuran.¹³¹

Atas kejadian tersebut, debitur berusaha mengajukan keringanan angsuran kepada pihak ketiga (kreditur baru), yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan asumsi agar pembayaran dapat lancar setiap bulannya. Akan tetapi pihak pihak ketiga (kreditur baru) yakni PT. Bank MSI menolak pengajuan keringanan angsuran tersebut.¹³²

Mengenai persoalan *take over* yang terjadi dari BTPN dan Bank DNM ke Bank MSI, bahwa *take over* atau pengalihan utang yang dimaksud adalah pengalihan pembiayaan yang berasal dari BTPN dan Bank DNM dengan menggunakan akad *qard* dan *murabahah*. Adapun akad *qard* sebagai instrument pelunasan pada BTPN dan Bank DNM dihitung berdasarkan sisa hutang pokok dan disepakati pembayarannya oleh nasabah dengan menggunakan akad *murabahah*.

¹³¹ Kasus Disarikan dari Putusan PA. No 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg.

¹³² Kasus Disarikan dari Putusan PA. No 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg.

Berkaitan dengan permohonan kasasi, para pihak yang bersengketa dalam kasus ini adalah sebagai berikut: Nining Rohayati (NR) selaku Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat adalah pihak Bank Mega Syariah Indonesia (MSI). Pada awalnya Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah membuat kesepakatan perjanjian proses pembiayaan *take over* sesuai dengan ketentuan alternatif I dalam fatwa No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang. Kasus pembiayaan *take over* diatas jelas-jelas terdapat klausul arbitrase dalam akta perjanjian *murabahah*-nya, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili sengketa tersebut, sama hal nya dengan isi Putusan Mahkamah Agung yang menolak Permohonan Kasasi. Isi dari Putusan Mahkamah Agung nomor 492/K/AG/2011 memberikan keterangan sebagai berikut:¹³³

- a. Menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon Kasasi/Penggugat.
- b. Menghukum pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan adanya fakta-fakta hukum yang terjadi, Putusan hakim Mahkamah Agung adalah menolak permohonan kasasi dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara sengketa pembiayaan *take over* tersebut. Adapun hasil putusan hakim atas gugatan ini tercantum pada putusan noor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg dengan ini putusan sebagai berikut:¹³⁴

¹³³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/AG/2011, h.6

¹³⁴ Putusan PA Bandung Nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg, h.9

- a. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- b. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada penggugat, sebesar Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Karena hasil putusan Pengadilan Agama berupa gugatan ditolak untuk seluruhnya berarti putusan tersebut bersifat positif, artinya gugatan tersebut ditolak sebab tidak terpenuhinya syarat materil karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Beberapa pertimbangan hakim majelis dalam menolak gugatan penggugat seluruhnya adalah sebagai berikut:¹³⁵

- a. Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah memohon agar Pengadilan membatalkan perjanjian pembiayaan *Murabahah* yang tertuang dalam Akta Notaris No.34 tanggal 24 April 2009 yang dibuat oleh Notaris Rudy Kustaman Slamet, SH, karena Tergugat telah wanprestasi dalam take over hutang Penggugat ke PT, Bank Danamon dan PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN).
- b. Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan uang sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) tersebut tidak cukup untuk take over dan pelunasan ke Bank Danamon dan Bank BTPN, karena ternyata setelah melakukan pelunasan ke Bank Danamon, sisa uang hanya sebesar Rp. 80.000.000,- sementara yang harus dibayarkan ke Bank BTPN sebesar Rp. 106.977.993,77 (seratus enam juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga, tujuh puluh tujuh rupiah), hal tersebut menurut Majelis Hakim, merupakan ketidakcermatan Penggugat sendiri ketika mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Mega. Karena ternyata Penggugat hanya mengajukan permohonan sebesar Rp. 260.000.000,- dan Bank Mega Syariah telah mengabulkan sesuai dengan permohonan Nasabah (penggugat) sehingga dengan demikian tidak terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi, dengan demikian pula Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, oleh karenanya Majelis hakim harus menyatakan Gugatan Penggugat tersebut ditolak.
- c. Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu Bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta seorang saksi, sedangkan

¹³⁵ Putusan PA Bandung Nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg, h.7-8.

Tergugat juga telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 serta 3 orang saksi.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dari hasil proses pemeriksaan dan pembuktian, maka pihak yang dikalahkan adalah Penggugat karena tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, kemudian mengenai faktor kekurangan dana dalam proses pelunasan ke Bank BTPN merupakan faktor dari ketidakcermatan Penggugat sendiri dalam mengajukan pembiayaan *take over* ke Bank Syariah Mega. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya.

Sebaliknya, jika peneliti meninjau putusan tersebut dari segi hukum Islamnya pada penerapan transaksi antara nasabah dan Bank MSI diatas sesungguhnya kurang tepat jika pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank MSI menggunakan akad *murabahah* sebagaimana dalam alternatif I fatwa No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang. Adapun opsi pelaksanaan *take over* kredit dari bank konvensional oleh bank syariah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Irma Devita Purnamasari dalam bukunya sebagai berikut:¹³⁶

- a. Untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dapat menggunakan akad *murabahah*, yang dalam praktiknya bank akan mengeluarkan dana *qard* untuk “membeli” rumah tersebut sekaligus melunasi utang nasabah kepada bank konvensional. Akad yang dibuat adalah akad *qard*. Selanjutnya, dibuatkan akad *murabahah* antara bank syariah dengan nasabah. Dengan demikian, nasabah akan membayar harga rumah tersebut secara cicilan kepada bank syariah. Rumah yang

¹³⁶ Irma Devita Purnamasari; Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Akad Syariah*, h. 123-124.

dibeli kemudian dijadikan sebagai jaminan pelunasan cicilan pembelian rumah itu kepada bank.

- b. Untuk konsep modal kerja dengan menggunakan skema *mudhârabah* atau *musyârahah*, yang dalam praktiknya bank akan menggunakan akad *qard* untuk melakukan penalangan pelunasan utang nasabah ke bank konvensional. Selanjutnya antara bank syariah dan nasabah dibuatkan akad *mudhârabah* (apabila dananya 100% dari bank syariah) atau akad *musyârahah* (apabila modalnya sebagian dari bank syariah dan sebagiannya milik nasabah). Sebagai jaminan pelunasan kewajiban nasabah kepada bank syariah, nasabah menjaminkan assetnya berupa tanah dan bangunan yang dijadikan sebagai kegiatan usaha tersebut beserta seluruh barang kegiatan usahanya. Untuk tanah dan bangunan, akan diikat dengan akta pemberian hak tanggungan sementara untuk barang kegiatan usahanya diikat dengan akta jaminan fidusia.

Berbeda halnya menurut konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang lebih mengedepankan akad pengalihan utang dengan akad *tabarru'* yakni pengalihan utang dikembalikan kepada akad aslinya sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik. Akad *tabarru'* pada prinsipnya merupakan akad tolong menolong. Artinya, harus murni bersifat sosial dan tidak boleh mengambil keuntungan dari peristiwa akad dimaksud. Dalam akad *tabarru'* pihak bank yang berbuat kebaikan tersebut tidak diperkenankan mengambil imbalan (laba) dalam bentuk apa pun dari nasabahnya.

Pelaksanaan *take over* kredit dari bank konvensional (BTPN dan Bank Danamon) oleh bank Mega Syariah, maka transaksi ini hampir sama dengan akad *hiwâlah dain* (perpindahan utang), yakni dalam hal subjek, objek, serta pernyataan kesepakatan dalam transaksinya. Namun yang membedakan dari keduanya adalah fasilitas akad yang ditawarkan oleh Bank Mega Syariah dalam *take over* pembiayaan ini menggunakan multi akad, yakni *qard* dan *murabahah*. Ketentuan mengenai akad *qard* terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IB/2001 dan akad *murabahah* nomor 4/DSN-MUI/IV/2000.

Akad tersebut akan dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditetapkan dalam ketentuan akad. Beberapa rukun *qard* yang harus dipenuhi antara lain *muqtaridh* (peminjam), *muqridh* (pemberi pinjaman), *qard* (jumlah dana), dan *shigat* (ijab qabul). Selain terpenuhinya rukun dan syarat, aspek lainnya yang dianggap penting adalah harus adanya kerelaan dari dua orang yang berakad untuk mengikatkan dirinya dan berdasar kesepakatan jika hendak menyertakan akad lain yang menyertainya yakni *murabahah*.

Dengan kata lain, penerapan akad *qard* yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah dalam proses *take over* tidak murni menggunakan akad *qard* saja namun ada akad *murabahah* yang menyertainya. Akad *murabahah* dalam proses *take over* yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah sebagai akad lanjutan, akad pertama (*qard*) difungsikan untuk pembelian aset milik nasabah yang ada di Bank Danamon dan Bank BTPN.

Setelah bank Mega Syariah menguasai asset *muqtaridh* (nasabah), maka Bank Mega Syariah akan menjual kembali asset tersebut kepada nasabah dengan akad *murabahah*. Transaksi akad *qard* ini terpisah dengan akad *murabahah*, sehingga bukan merupakan suatu transaksi yang menggunakan dua akad sebagaimana dilarang oleh sebagian ulama fiqh. Karena ada barang yang dijadikan objek akad, dan bisa dijadikan sebagai jaminan. Transaksi tersebut diharamkan jika komoditas yang dijadikan objek akad adalah berupa uang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang isinya menyatakan bahwa *qard* adalah penyediaan dana atatu tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau berupa cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Para ulama juga telah menyepakati bahwa akad *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹³⁷

Bahwa *murabahah* merupakan transaksi jual beli suatu barang dengan adanya margin yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga pada transaksi pengalihan utang yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah yang men-*take over* hutang dari Bank Danamon dan Bank BTPN kurang tepat jika menggunakan

¹³⁷ Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h.132-133.

pembiayaan akad *murabahah*, meskipun ketentuan fatwa nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 mengkategorikan pengalihan hutang tersebut kedalam alternatif I pengalihan utang.

Hal ini dikarenakan, sebelum adanya penawaran *take over* dari Bank Mega Syariah, pihak nasabah sudah terbebani dengan adanya hutang kepada dua bank yang berbeda, yakni kepada Bank Danamon sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan total angsuran sebesar Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Bank BTPN sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 4.333.334,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

Ketentuan lain mengenai proses *take over* dari dua bank yang berbeda sekaligus, maka jenis pembiayaan diantara kedua bank juga harus dalam akad perkreditan yang sama. Sebagai contoh, jika nasabah di Bank Danamon dan Bank BTPN sama-sama sedang melakukan kredit kepemilikan rumah (KPR) maka Bank Mega Syariah (selaku pihak ketiga) bisa men-*take over* kredit dari kedua bank tersebut sekaligus, tentunya dengan memperhitungkan tingkat kekuatan nasabah dalam mengangsur hutang tersebut nantinya.

Jika dilihat berdasarkan opsi pelaksanaan *take over* kredit dari bank konvensional oleh bank syariah, maka transaksi antara Bank MSI dan nasabah tersebut kurang adanya kejelasan asset sebagai barang jaminan dalam akad transaksinya sebagaimana yang dimaksud dalam fatwa DSN-MUI tentang pengalihan utang. Jika tidak ada kesesuaian dengan kedua konsep diatas, maka

bisa dipastikan bahwa hal ini akan mendekati prinsip jual beli yang dilarang dalam hukum Islam yakni jual beli hutang (*dayn bi dayn*).

Bai' al-dayn adalah akad jual beli ketika yang diperjual belikan adalah *dayn* atau hutang. Dewan Syariah Malaysia (NSAC) berpandangan bahwa hutang sama dengan harta benda (*debt = property*), karena hutang sama dengan benda maka hutang dapat diperjualbelikan dengan harga berapa pun layaknya benda. Sedangkan Ulama' Timur Tengah dan Indonesia berpendapat lain, mereka sepakat dengan *Islamic Fiqh Academy* (IFA) bahwa hutang sama dengan uang (*debt = money*), karena hutang sama dengan uang maka *bai' al-dayn* tidak diperbolehkan karena ketiga unsur *'iwad*, yaitu resiko kerja, resiko usaha dan tanggungjawab.¹³⁸

Sehingga akan lebih tepat jika pihak Bank Mega syariah dalam memberikan fasilitas *take over*-nya kepada nasabah dengan menggunakan alternatif akad yang sesuai dengan kondisi nasabah dilapangan, karena harapan nasabah dengan adanya *take over* ini adalah meringankan beban angsuran nasabah dari bank konvensional yang notabenenya berbasis bunga ke bank yang berprinsip pada syariah.

Putusan hakim Pengadilan Agama Bandung dengan menolak gugatan Penggugat secara seluruhnya sudah tepat, karena benar dalam hal ini pihak Penggugat tidak memiliki bukti yang cukup kuat yang memberatkan pihak Tergugat jika telah melakukan wanprestasi, mengenai akad yang digunakan dalam proses *take over* dianggap sah karena kedua belah pihak telah sepakat untuk

¹³⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h. 188-189.

melakukan perjanjian *murabahah* sebagaimana tercatat dalam akta notaris nomor 34 tanggal 24 April 2010.

Basyarnas sesungguhnya memiliki kewenangan dalam perkara ini, menurut pandangan penulis jika Basyarnas hanya menggunakan UU No.3 Tahun 2006 sebagai dasar pertimbangan dalam menolak gugatan penggugat yang diajukan ke Basyarnas kurang sesuai. Karena bagaimana pun juga terdapat hak opsi bagi para pihak dalam memilih penyelesaian sengketa antara melalui jalur litigasi (Pengadilan Agama) atau melalui non-litigasi yang dalam hal ini adalah Basyarnas. Jika para pihak sepakat dalam akadnya terdapat klausul arbitrase maka perjanjian itu meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan undang-undang, sehingga Basyarnas juga tidak ada wewenang untuk menolak perkara yang diajukan ke Basyarnas. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi:¹³⁹

“Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”

Setidaknya Penggugat meminta keterangan resmi jika ada pembatalan perjanjian arbitrase yang terdapat dalam akta perjanjian *murabahah* tersebut karena kesepakatan ini tidak dapat dibatalkan kecuali disepakati secara tegas, resmi dan tertulis oleh para pihak.¹⁴⁰ Pembatalan perjanjian arbitrase bisa melalui

¹³⁹ UU No.30 tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, h. 2.

¹⁴⁰ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2011), h.64.

dua alternatif, yakni berupa penarikan kembali/pembatalan perjanjian arbitrase dan penarikan kembali wewenang arbiter. Perjanjian arbitrase merupakan kontrak yang tidak dapat dibatalkan begitu saja oleh salah satu pihak, meskipun faktor penyebabnya adalah meninggal dunia. Karena perjanjian arbitrase akan tetap sah meskipun yang melanjutkan adalah ahli warisnya atau wakil pribadinya.¹⁴¹

Untuk itulah, sesuai dengan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 bahwa klausula arbitrase yang dicantumkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam akta perjanjian *murabahah* tidak dapat berubah begitu saja, sampai ada kesepakatan secara tegas dan jelas. Kata tegas dan jelas disini menurut Priyatna Abdurrasyid diartikan sebagai pembatalan perjanjian arbitrase yang harus dibuat secara tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁴²

Sehingga Mahkamah Agung berpendapat mengenai alasan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, yakni dengan memberikan pertimbangan yang cukup telah menyatakan bahwa pengadilan Agama Bandung tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara sengketa pembiayaan *take over* tersebut, karena sudah jelas dalam akad disepakati apabila terjadi sengketa akan dibawa ke Basyarnas.

¹⁴¹ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, h.64.

¹⁴² Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*,h. 64

B. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Pada Perjanjian *Take over* ditinjau dari hukum Islam

Meskipun pengalihan utang tidak diatur secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun juga hadits, namun secara implisit pengalihan utang tetap ditemukan dalam sistem hukum Islam. Islam telah memberikan aturan hukum yang bisa dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber hukum tersebut dapat dilakukan jalan ijtihad.¹⁴³

Hiwâlah secara bahasa adalah *al-intiqaal* (pindah), sedangkan secara istilah, *hiwâlah* menurut ulama Hanafiyyah yakni memindahkan (*an-Naqlu*) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang (*al-madiin*) kepada tanggungan pihak al-Multazim (yang harus membayar hutang, dalam hal ini adalah *al-Muhaal 'alaihi*).¹⁴⁴

Tidak jauh berbeda dengan fiqih, pengertian mengenai pengalihan utang dapat kita temukan pada Fatwa No.31/DSN-MUI/VI/2002, bahwasannya *take over* dalam hal ini lebih difokuskan sebagai bentuk pengalihan utang. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan pengalihan utang adalah:¹⁴⁵

“Pemindahan hutang dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah.”

¹⁴³ Suwardi K dalam Aprilia Shofiyati, *Studi Analisis Istiabat Hukum Fatwa No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan utang*, Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), h. 77.

¹⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 84.

¹⁴⁵ Fatwa Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang, h. 1.

Dari kedua pengertian pengalihan utang dalam fiqih muamalah maupun fatwa Dewan Syariah Nasional, dapat disimpulkan bahwasannya bentuk *take over* dalam pembahasan kali ini adalah transaksi *take over* dalam hal pengalihan pembiayaan hutang. Bedanya, mekanisme pemberian pembiayaan melalui *take over* sebagaimana tercantum dalam Fatwa No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang, bisa digunakan dalam proses pengalihan utang debitur dengan beberapa alternatif. Adapun beberapa alternatif tersebut antara lain yaitu:

a. Alternatif I (*Qard Ba'i wal Murabahah*)

- 1) Bank Syariah memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (hutang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
- 2) Nasabah menjual aset tersebut kepada Bank Syariah, dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada bank.
- 3) Bank syariah kemudian menjual aset secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya dengan pembayaran secara cicilan.¹⁴⁶

Alternatif I menerangkan bahwa LKS bisa memberikan dana *qard* kepada nasabah sehingga dengan adanya dana *qard* tersebut pihak nasabah akan melunasi kreditnya kepada LKS lalu aset yang telah dibeli dari LKS tadi menjadi milik nasabah sepenuhnya, nasabah lalu menjual aset kepada LKS dengan harapan hasil dari penjualannya nasabah bisa melunasi dana *qard* kepada LKS. Kemudian LKS akan menjual asetnya lagi kepada pihak nasabah secara *murabahah* dengan pembayaran cicilan.

¹⁴⁶ Fatwa Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang, h. 4.

Transaksi *murabahah* tersebut masuk kedalam *based profit transaction* atau dilakukannya akad tersebut dengan tujuan bank mencari keuntungan dari nasabahnya, karena akad itu bersifat komersil. Sesuai dengan Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa akad *murabahah* juga berlaku dalam pelaksanaan pembiayaan. Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹⁴⁷

b. Alternatif II (*Syirkah al-Milk wal Murabahah*)

- 1) Bank Syariah membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin Bank Konvensional, sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al-milk* antara Bank Syariah dan nasabah terhadap aset tersebut.
- 2) Bagian aset yang dibeli oleh Bank Syariah sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian aset yang senilai dengan hutang (sisa cicilan) nasabah kepada Bank Konvensional.
- 3) Bank Syariah menjual secara *murabahah* bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
- 4) Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Hutang sebagaimana dalam alternatif II ini.¹⁴⁸

Alternatif II menerangkan bahwa LKS bisa membeli sebagian dari aset nasabah atas izin LKK, maka sebagian aset tersebut menjadi milik LKS dan sebagian lainnya milik nasabah (*syirkah al-milk*). Sebagian aset yang ada di LKS adalah bagian aset senilai utang nasabah kepada LKK. Kemudian LKS akan menjual lagi

¹⁴⁷ Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 101.

¹⁴⁸ Fatwa Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang *pengalihan utang*, h. 4-5.

sebagian asset yang dimilikinya tersebut secara *murabahah* kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan.

c. Alternatif III (*Qard – Ijarah*)

- 1) Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad *Ijarah* dengan Bank Syariah, sesuai dengan Fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001.
- 2) Apabila diperlukan, Bank Syariah dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qard* sesuai Fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001.
- 3) Akad *Ijarah* sebagaimana dimaksud angka 1 tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksud angka 2.
- 4) Besar imbalan jasa *Ijarah* sebagaimana dimaksud angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah sebagaimana dimaksud angka 2.¹⁴⁹

Alternatif III menerangkan bahwa LKS bisa memberikan *ijarah* (sewa menyewa) kepada nasabah dalam hal kepemilikan penuh atas asset. LKS dapat menalangi kewajiban nasabah dengan memberikan dana *qard*.

d. Alternatif IV (*Qard – Ba'i Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*)

- 1) Bank Syariah memberikan *qard* kepada nasabah. Dengan *qard* tersebut nasabah melunasi kredit (hutang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (الملك اتمام).
- 2) Nasabah menjual asset sebagaimana yang dimaksud angka 1 kepada Bank Syariah dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qard*-nya kepada Bank Syariah.
- 3) Bank Syariah menyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-ijarah al-Muntahiyah bi at-Tamlik*.
- 4) Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard* dan Fatwa DSN No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah al-Muntahiyah bi at-Tamlik* berlaku pula dalam pelaksanaan

¹⁴⁹ Fatwa Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang, h. 5.

penagihan hutang sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV.¹⁵⁰

Alternatif IV menerangkan bahwa LKS bisa memberikan dana qard kepada nasabah sehingga dengan qard tersebut nasabah akan melunasi kreditnya kepada LKK lalu asset yang telah dibeli dari LKK tadi akan menjadi milik nasabah sepeuhnya, lalu nasabah akan menjual asset tersebut kepada LKS. LKS kemudian akan menyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan akad *ijarah*.

Dari empat mekanisme pengalihan utang dalam fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 semuanya menggunakan multi akad, dengan kata lain terdapat dua akad *qard* dan *murabahah* atau akad *qard* dan *ijarah* dalam satu proses transaksi, hal ini bertujuan agar tetap memenuhi kaidah-kaidah syariahnya. Penggunaan multi akad ini lebih sesuai praktiknya dalam transaksi perbankan karena apabila hanya menggunakan satu akad saja, hal ini tidak sesuai dengan sistem perbankan yang telah dijalankan. Terlebih multi akad yang terdapat dalam fatwa ini telah dilakukan pertimbangan-pertimbangan oleh DSN-MUI agar fatwa mengenai hal tersebut dalam pelaksanaannya bisa dijadikan pedoman sehingga terhindar dari praktik *riba* atau *gharar* yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Hal ini bisa kita lihat dari penggunaan dasar hukum yang terdapat dalam fatwa tersebut yang menggunakan Al-Qur'an yakni Qs. Al-Maidah ayat 1 dan 2, Qs. Al-Isra' ayat 34, dan Qs. Al-Baqarah ayat 275. Sehingga dari beberapa ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil

¹⁵⁰ Fatwa Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang, h. 5-6.

dalam penetapan fatwa No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang ini berkaitan dengan pemenuhan akad, tolong menolong dalam kebaikan, pemenuhan janji, serta bolehnya jual beli dan larangan riba.¹⁵¹

Beberapa hadits juga dijadikan sebagai dasar hukum yang mendukung keputusan fatwa DSN-MUI tentang pengalihan utang ini, diantaranya hadits yang digunakan adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tentang perjanjian dan hadits Imam Ibnu Majah tentang muamalah. Sebagai pelengkap, DSN-MUI juga menambahkan beberapa kaidah fiqh sebagai dasar hukumnya selain bersumber pada al-Qur'an dan hadits.¹⁵² Sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur penetapan fatwa No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang dasar-dasar hukumnya mengacu pada al-Qur'an, hadits, dan kaidah fiqh.

Berbeda dengan fatwa DSN-MUI mengenai pengalihan utang, pengaturan tentang pengalihan hutang dapat kita temukan dalam KHES Buku II Bab XIII Pasal 362 sampai dengan Pasal 372 tentang akad *hiwâlâh*.¹⁵³ KHES sendiri telah mendapatkan legitimasi sebagai sebuah peraturan perundangan di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai payung hukum atau rujukan dalam mengadili serta menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2008.

Berdasarkan KHES Buku II Bab XIII Pasal 362 sampai dengan Pasal 372 tentang *hiwâlâh*, dapat kita ketahui bahwa dalam proses penyelesaian pengalihan utang (*take over*) hanya menggunakan akad *hiwâlâh* saja, tidak dengan ragam alternatif akad seperti yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI. Dengan demikian,

¹⁵¹ Fatwa Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang, h. 1-3.

¹⁵² Fatwa Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang, h. 1-3.

¹⁵³ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 102.

akad perjanjian yang disarankan dalam KHES mengenai proses *take over* adalah menggunakan murni akad *tabarru'* seperti dalam kitab-kitab fiqh pada umumnya yakni bukan transaksi untuk mencari keuntungan (*non-profit transaction*).

Perbedaan pengaturan akad dalam mekanisme pengalihan utang yang terdapat dalam KHES dengan fatwa DSN-MUI mengenai mekanisme pengalihan utang disebabkan KHES tidak menyerap fatwa No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang tersebut, melainkan hanya menyerap fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang pemindahan hutang berbasis akad *hiwâlah* seperti dalam dalam kitab-kitab fiqh, dan beberapa fatwa umum lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya dalam tabel serapan fatwa DSN-MUI dalam KHES.

Pihak ketiga tidak diperkenankan sebagaimana yang dijelaskan dalam KHES tentang adanya persyaratan sesuatu dalam bentuk apapun dari pihak yang menerima *hiwâlah* baik sebagai hadiah atau imbalan, apalagi mengambil keuntungan dari akad tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 365 KHES point (b) sebagaimana berikut:¹⁵⁴

- a. *Hiwâlah*/pemindahan utang tidak disyaratkan adanya utang dari penerima *hiwâlah*/pemindahan utang, kepada pemindah hutang.
- b. *Hiwâlah*/pemindahan utang tidak disyaratkan adanya suatu yang diterima oleh pemindah utang dari pihak yang menerima *hiwâlah*/pemindah utang sebagai hadiah atau imbalan.

¹⁵⁴ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 103.

Oleh karenanya kegiatan *take over* (pengalihan utang) yang terdapat dalam KHES lebih diarahkan kepada akad aslinya tentang pengalihan hutang berdasarkan ketentuan dalam KHES Buku II Bab XIII Pasal Pasal 362 sampai dengan Pasal 372 tentang akad *hiwâlah* yang berdiri sendiri dengan tujuan sosial semata. Meskipun fatwa No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang dengan alternatif multiakadnya boleh digunakan dalam praktiknya sebab fatwa tersebut juga atas permintaan dari masyarakat dan Bank Indonesia, namun kegiatan dengan menggunakan multiakad dalam pengalihan utang akan memberikan kesan riba yang disamakan jika melenceng dari prinsip *tabarru*/tolong menolong terhadap esensi akad *qard* maupun akad *hiwâlah* yang merupakan akad sosial.

Sebagai konsekuensinya, ketentuan pembiayaan *take over* dalam KHES kurang efektif jika dipraktekkan dalam usaha perbankan sebagaimana alternatif pengalihan utang dalam fatwa No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang, karena lembaga perbankan merupakan lembaga yang bidang usahanya mengharap adanya margin tertentu dari setiap produk perbankan yang ditawarkannya kepada nasabah.

Secara garis besar kegiatan operasional perbankan dapat terbagi menjadi tiga kategori, antara lain kegiatan menghimpun dana (*finding*), kegiatan penyaluran dana (*lending*), dan jasa bank.¹⁵⁵ Dalam perkembangan praktiknya di perbankan syariah, konsep pembiayaan berdasar akad *hiwâlah* diterjemahkan sebagai “*Take over Pembiayaan*” dan tidak menggunakan istilah *hiwâlah*, karena

¹⁵⁵ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), h. 65.

apabila menggunakan konsep murni *hiwâlah*, akad yang digunakan harus berupa akad *tabarru'* sebagaimana yang dijelaskan dalam KHES.¹⁵⁶

Tanggung jawab hukum yang timbul dari suatu perikatan, yang mana suatu perikatan tersebut muncul setelah adanya persetujuan (*ijab qabul*) dari kedua belah pihak, maka bentuk tanggung jawab disini adalah sebagai jaminan dalam pelaksanaan prestasi. Dalam perjanjian pengalihan utang dengan menggunakan murni akad *hiwâlah*, tidak jauh berbeda dengan konsep pengalihan utang yang diatur dalam fatwa DSN-MUI yakni pihak *muhâl 'alaih* bertanggungjawab atas pemberian sejumlah pembiayaan yang diminta oleh debitur sesuai dengan kesepakatan yang telah dicantumkan dalam akad. Berlakunya kewajiban ini, seiring dengan adanya tuntutan terhadap hak *muhil*. Apabila tuntutan dari muhil adalah berupa dana pembiayaan, maka kewajiban dilakukan dengan cara menyerahkan harta benda tersebut. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 21 KHES tentang asas akad poin (e) yang berbunyi sebagai berikut:¹⁵⁷

“Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik spekulasi atau maisir.”

Dengan demikian, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan hak atau kewajiban yang telah dicantumkan dalam akad maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Berdasarkan ketentuan dalam KHES, mengenai bentuk tanggung jawab hukum pihak ketiga (Bank Mega Syariah) setelah disepakatinya akad dalam melakukan proses *take over* terhadap utang nasabah yang ada di Bank Danamon dan Bank BTPN hal ini merujuk pada akad yang telah disepakati oleh

¹⁵⁶ Irma Devita Purnamasari; Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Akad Syariah*, h. 122.

¹⁵⁷ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 20.

kedua belah pihak, yakni yang terdapat dalam formulir permohonan pengajuan pembiayaan tentang daftar rencana pembiayaan dan surat persetujuan prinsip pembiayaan. Dari daftar rencana pembiayaan tersebut, pihak ketiga diwajibkan untuk melaksanakan pencairan dana pembiayaan sesuai dengan isi perjanjian yang akan dibayarkan kepada kreditur awal sebagai proses pelunasan.

Sehingga apabila pelaksanaan pembiayaan *take over* tidak berjalan dengan baik jika ternyata dana yang diberikan oleh pihak ketiga kepada debitur ternyata tidak mencukupi untuk pelunasan hutangnya kepada kreditur awal, sedangkan besar dana yang diminta debitur seperti yang telah dicantumkan dalam akad pembiayaan *take over*, maka hal ini bukanlah kesalahan pihak ketiga. Melainkan ketidak cermatan debitur sendiri dalam melakukan perhitungan daftar rencana pembiayaan saat pengajuan pembiayaan *take over*. Pihak ketiga akan dikatakan ingkar janji dalam proses pengalihan utang menurut Pasal 36 KHES adalah apabila melakukan kesalahan sebagai berikut:¹⁵⁸

- a. Apabila pihak ketiga tidak melakukan apa yang telah dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Apabila pihak ketiga tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Apabila pihak ketiga telah melakukan apa yang dijanjikannya, namun terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam suatu pembiayaan di perbankan tidak semuanya berjalan lancar, adakalanya pembiayaan tersebut mengalami suatu permasalahan. Seperti yang dialami oleh nasabah Nining Rohayati (NR) dengan Bank Mega Syariah selaku pihak ketiga yang sepakat mengadakan perjanjian *take*

¹⁵⁸ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 26.

over pembiayaan dari bank konvensional BTPN dan Bank Danamon dengan menggunakan akad *qard* dan *murabahah*.

Pembiayaan bermasalah yang dialami oleh pihak nasabah mengacu pada akad perjanjian *murabahah*, indikasi pembiayaan bermasalah tersebut adalah pihak nasabah tidak bisa melunasi hutangnya kepada bank konvensional BTPN karena dana yang diberikan oleh pihak ketiga tidak mencukupi untuk melakukan pelunasan, nasabah merasa *take over* tersebut bermasalah sehingga nasabah merasa keberatan untuk membayar angsuran kepada bank MSI.

Karena dengan tidak dilunasinya hutang nasabah ke Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN), maka nasabah menanggung beban angsuran setiap bulannya menjadi lebih berat, yaitu angsuran kepada Bank Mega Syariah sebesar Rp. 7.479.339,- + angsuran kepada bank BTPN Rp. 4.333.334,- = Rp. 11.812.672,- (sebelas juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah). Padahal sebelum terjadinya *take over* pembiayaan, nasabah mampu mengangsur setiap bulannya kepada kedua bank konvensional BTPN dan Bank Danamon sebesar Rp. 9.633.334,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

Langkah yang dilakukan oleh nasabah untuk mencegah penunggakan pembiayaan dengan mengajukan keringanan pembiayaan angsuran setiap bulannya kepada pihak ketiga (bank Mega Syariah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi hal ini tidak dikabulkan oleh pihak ketiga. Pada dasarnya ini masih merupakan tanggung jawab hukum pihak ketiga terhadap nasabah sebagai langkah penyelamatan pembiayaan bermasalah.

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak bank untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:¹⁵⁹

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yakni perubahan jangka waktu pembayaran;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), perubahan keseluruhan atau sebagian persyaratan pembayaran yang diantaranya perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (*resctructuring*), yakni perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*, meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

¹⁵⁹ PBI Nomor. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai upaya yang dilakukan untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya jika pembayarannya bermasalah, terdapat dalam Pasal 124 yang berbunyi sebagaimana berikut:¹⁶⁰

- (1) Sistem pembayaran dalam akad *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.
- (2) Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban.

Mengenai konversi akad *murabahah* sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah nasabah di Lembaga Keuangan Syariah, diatur dalam beberapa pasal dalam KHES sebagai berikut:¹⁶¹

a. Pasal 128 KHES yang berbunyi:

“Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan *murabahah*-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan syarat yang bersangkutan masih prospektif.”

b. Pasal 129 KHES yang berbunyi:

“Akad *murabahah* diselesaikan dengan cara menjual objek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan objek akad.”

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi dan Pasal 128 dan 129 KHES tentang konversi akad *murabahah*, secara tidak langsung ini masih tanggung jawab hukum pihak ketiga, karena nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam

¹⁶⁰ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 47-48.

¹⁶¹ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 49.

pembayaran cicilan. Dalam kasus sengketa pembiayaan *take over* antara Bank Mega Syariah dengan nasabah, tanggung jawab hukum pihak ketiga dalam hal ini tidak terlihat, karena bank Mega Syariah selaku pihak ketiga tidak mengabulkan permohonan persyaratan kembali (*reconditioning*) mengenai perubahan jumlah angsuran yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga setiap bulannya. Sesungguhnya pihak nasabah juga mempunyai hak untuk mengajukan restrukturisasi atau pun konversi akad murabahah sebagaimana yang diatur dalam KHES demi menghindari pembiayaan macet atau bermasalah.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan hakim Pengadilan Agama Bandung dengan menolak gugatan Penggugat secara seluruhnya sudah tepat, karena benar dalam hal ini pihak Penggugat tidak memiliki bukti yang cukup kuat yang memberatkan pihak Tergugat jika telah melakukan wanprestasi, akad yang digunakan dalam proses *take over* pun dianggap sah karena kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian *murabahah* sebagaimana tercatat dalam akta notaris nomor 34 tanggal 24 April 2010. Sebaliknya jika ditinjau dari segi hukum Islam, penerapan transaksi antara nasabah dan Bank MSI diatas sesungguhnya kurang tepat jika pembiayaannya menggunakan akad *murabahah*. Hal ini dikarenakan, sebelum adanya penawaran *take over* dari Bank Mega Syariah, pihak nasabah sudah terbebani dengan adanya hutang kepada dua bank yang berbeda. Ketentuan lain mengenai syarat

take over dari dua bank konvensional sekaligus, maka jenis pembiayaan diantara kedua bank tersebut harus pada akad perkreditan yang sama.

2. Berdasarkan ketentuan dalam KHES, mengenai bentuk tanggung jawab hukum pihak ketiga (Bank Mega Syariah) tentang proses *take over* terhadap utang nasabah yang ada di Bank Danamon dan Bank BTPN adalah merujuk pada akad yang terdapat dalam formulir permohonan pengajuan pembiayaan tentang daftar rencana pembiayaan dan surat persetujuan prinsip pembiayaan. Dari daftar rencana pembiayaan tersebut, pihak ketiga diwajibkan untuk melaksanakan pencairan dana pembiayaan sesuai dengan isi perjanjian yang akan dibayarkan kepada kreditur awal sebagai proses pelunasan. Tanggung jawab hukum pihak ketiga yang kedua adalah ketika pembiayaan cicilan mengalami masalah, indikasi pembiayaan bermasalah tersebut adalah pihak nasabah tidak bisa melunasi hutangnya, sehingga dalam hal ini pihak ketiga memiliki tanggung jawab hukum untuk menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah tersebut dengan melakukan restrukturisasi sesuai PBI nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi atau dengan melakukan konversi akad *murabahah* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 128 sampai dengan 129 KHES.

B. Saran

1. Sebaiknya para nasabah sebelum melakukan permohonan pembiayaan *take over* kepada perbankan, terlebih dahulu harus memahami akad-akad yang sekiranya akan digunakan nantinya. Begitu juga pihak perbankan diharapkan bisa memberikan informasi yang jelas kepada nasabah

mengenai alternatif akad yang akan ditawarkan sebagai pembiayaan *take over*. Kemudian nasabah memberikan informasi yang jelas mengenai jumlah hutang yang harus di *take over*, sehingga semua yang akan dituangkan dalam akta perjanjian pembiayaan *take over* telah sesuai dengan keinginan dari kedua belah pihak.

2. Apabila nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka nasabah berhak mengajukan keringanan pembiayaan dengan mengajukan restrukturisasi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia atau konversi akad sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini dilakukan, sebagai upaya untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya sehingga terhindar dari pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alqur'ân al-Karîm

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2011.

Ansori, Abdul Ghafur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2009.

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arfan, Abbas. *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 6. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2007.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Komariah. *Edisi Revisi Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.

Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Mono, Henny. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Mediasi*. Malang: Banyumedia Publishing, 2014.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2004.

Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Pengadilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Purnamasari, Irma Devita, and Suwinarno. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Akad Syari*. Bandung: Mizan Media Utama, 2007.

Saifullah. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Fakultas Syariah, 2014.

Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Subekti, R dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Suharmoko dan Endah Hartati. *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*. Jakarta: Kencana, 2005.

Syariah, Tim Fakultas. *Pedoman Panduan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Malang Press, 2012.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan*. Malang: Setara Press, 2014.

B. Jurnal

Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tinjauan Hukum Islam, Jurnal *Al-Mawarid*, No. XVIII tahun 2008,

Bambang Iswanto, Dimensi Politik Hukum Dalam Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia, Jurnal *Ijtihad* Volumen 2 Desember 2014.

C. Perundang-Undangan

Fatwa No.31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 26 Juni 2002 M).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Jakarta: Kencana, 2009.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 10/Pdt.G/2011/PTA Bdg.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 492 K/AG/2011 tanggal 5 Desember 2011

E. Skripsi, Tesis, Penelitian

Agustianto, Legislasi Ekonomi Syariah Di Indonesia, *Makalah*, Semarang: Depkumham, 2006.

Aprilia Shofiyati, *Studi Analisis Istisbat Hukum Fatwa No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan utang*, Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo, 2008.

Arfan, Abbas. *Optimalisasi Serapan Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah Dalam KHES*. Malang: Fakultas Syariah, 2013.

Aulia Rakhmatika Insani, dkk. Analisis Sengketa Pengalihan (Take Over) Pembiayaan Pada Perjanjian Al-Wakalah, *Artikel Ilmiah*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013.

Farida Sutarsih, *Desain Pembiayaan Take Over KPR Syariah di Bank Muamalat Indonesia*, Jakarta: Fakultas Syariah & Ham UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Josep Cristianto, Mekanisme Pralihan Kredit (Take Over) Pada PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Unit Gemolong, *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.

F. Kamus

Echols, John M dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet.XXIX: Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

G. Website

[Http://www.Badilag.net](http://www.Badilag.net)

[Http://blog.pasca.gunadarma.ac.id](http://blog.pasca.gunadarma.ac.id)

[Http://kbbi.web.id/kompilasi](http://kbbi.web.id/kompilasi).

[Http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/subrogasi.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/subrogasi.aspx)

salinan

P U T U S A N

Nomor: 3066 / Pdt.G / 2009 / PA. Bdg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan mengenai Bank Syari’ah yang diajukan oleh:

NINING ROHAYATI Binti WASLAM, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tinggal di Gang Jamhari No.43 RT.002/ RW. 001 Kelurahan Pelindung Hewan – Kecamatan Asrana Anyar – Kota Bandung yang kemudian memberikan kuasa kepada JAENURDIN, SH. Advokat yang beralamat kantor di Jln. Natuna No.27 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 576/K/2009 tanggal 03 Desember 2009. Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA CABANG BANDUNG, yang kemudian memberikan kuasa kepada RISKY ADIARESI. Legal Officer, F. ISMAIL TRI MURDJAKA, SH. Corporate Legal Departemen Head PT. Bank Syariah Mega Indonesia dan Sri Sawuni Ratnapuri, SH,. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bo. 134/K/2009 tanggal 24 Pebruari 2010. Dan Surat Kuasa Khusus No. 646/K/2010 tanggal 16 Juli 2010, Selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkaranya;
 - Telah mendengar Penggugat dan Tergugat. beserta Kuasa Hukumnya;

- Telah memeriksa bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana Surat Gugatan tertanggal 02 Desember 2009 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor: 3066 / Pdt.G / 2009 / PA. Bdg tanggal 03 Desember 2009, telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat semula mempunyai hutang kepada 2 (dua) bank yaitu: kepada Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan kepada Bank Danamon sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa angsuran setiap bulan kepada Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) sebesar Rp. 4.333.334 (empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), sedangkan kepada Bank Danamon adalah sebesar Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Jadi total angsuran setiap bulan adalah $Rp. 5.300.000 + 150.000.000 = Rp. 9.633.334$ (Sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa setelah berjalan beberapa bulan, kemudian ada tawaran dari PT. Bank Syariah Mega Indonesia (Tergugat) untuk take over hutang Penggugat dengan total angsuran sebesar Rp. 7.479.339,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan) setiap bulan;
- Bahwa karena ada selisih angsuran kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) maka Penggugat menerima tawaran dari Tergugat. sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris No.34 tanggal 24 April 2009 yang dibuat dan dihadapan Notaris Ruddy Kustaman Slmaet, SH;

- Bahwa akan tetapi dalam prakteknya, Tergugat hanya membayar kepada Bank Danamon, sedangkan kepada Bank Tabungan Pensiun Nasional tidak dilunasi, sehingga take over yang semula dijanjikan oleh pihak Tergugat, tidak terlaksana dengan baik dengan kata lain Tergugat ingkar janji atas take over hutang Penggugat;
- Bahwa dengan tidak dilunasinya hutang Penggugat kepada Bank Tabungan Pensiun Nasional, maka Penggugat menanggung beban angsuran setiap bulan bukan menjadi ringan akan tetapi menjadi bengkak, yaitu $\text{Rp. } 7.479.339 + 4.333.334 = \text{Rp. } 11.812.672$ (sebelas juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa dengan angsuran $\text{Rp. } 11.812.672,-$ maka Penggugat otomatis tidak mampu untuk membayar, jangankan untuk membayar angsuran, untuk makan sehari-hari sudah kewalahan, karena usaha jual-beli (dagang di rumah) mengalami penurunan, karena keuntungan sehari-hari telah habis dikuras untuk membayar angsuran yang note bene sebesar $\text{Rp. } 11.812.672$ (sebelas juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah). Semua itu diawali dengan ingkar janjinya Tergugat untuk take over seluruh hutang Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, Penggugat telah mengajukan keringanan angsuran kepada Tergugat, yaitu sebesar $\text{Rp. } 2.000.000$; (dua juta rupiah) per bulan dengan asumsi agar pembayaran dapat lancar setiap bulannya. akan tetapi hal ini tidak dikabulkan oleh Tergugat, sehingga dengan terpaksa kami mengajukan gugatan ini, dengan harapan agar perjanjian ini dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara ini. sebagaimana disebut dalam Akta Notaris No. 34 tanggal 24 April 2009 yang dibuat dan di hadapan Notaris Ruddy Kustaman Slamet, SH., karena Tergugat ingkar janji;
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa perkara ini, berkenaan memberi Putusan sebagai berikut:

A. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal perjanjian berdasarkan Akta Notaris No. 34 tanggal 24 April 2009, yang dibuat dan di hadapan Notaris Ruddy Kustaman Slamet, SH.,
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

B. Subdisair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, pada hari-hari sidang telah yang telah ditentukan, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim (Drs. Muhadir, SH), akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan, bahwa selanjutnya dibacakanlah Surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Bandung membatalkan perjanjian Pembiayaan Murabahah yang tertuang dalam akta Notaris No. 34 tanggal 24 April 2009 yang dibuat dan di hadapan Notaris Ruddy Kustaman Slamet, SH., karena Tergugat telah wanprestasi dalam take over hutang Penggugat ke Bank Danamon dan Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN).

Menimbang, terlebih dahulu bahwa Penggugat menyatakan Pihaknya telah mendatangi Basyarnas untuk menyelesaikan sengketa dengan Tergugat, akan tetapi jawaban dari Pihak Basyarnas hal ini adalah wewenang Pengadilan Agama dan Tergugat juga tidak mengajukan keberatan perkara ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 23 Maret 2010 yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat pada angka 5,6,7, dan 8, dalam gugatannya yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap Tergugat dikarenakan bukan adanya ingkar janji dari Tergugat, melainkan sejak awal permohonan pembiayaan dari Penggugat terhadap Tergugat untuk take over pinjaman Penggugat di PT. Bank Danamon Tbk, dan PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional yang diajukan Penggugat berdasarkan Daftar Rencana Pembiayaan dan Surat Persetujuan Prinsip Pembayaran (SP3) No. 005 / SP3/M2S-Caringin / IV / 09 tanggal 17 April 2009, adalah sebagai berikut Sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan pinjaman Penggugat di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., dan Sebesar Rp. 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan pinjaman Penggugat di PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional;
- Bahwa berdasarkan permintaan Penggugat, Tergugat menyetujui untuk memberikan pembiayaan fasilitas pembiayaan Murabahah untuk take over tersebut, yang untuk kemudian kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dituangkan dalam Akta Perjanjian Murabahah No. 34 tanggal 24 April 2009 yang dibuat dan di hadapan Notaris Ruddy Kustaman Slamet, SH.,
- Bahwa Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajiban untuk memberikan pembiayaan kepada penggugat untuk melunasi pinjaman Penggugat terhadap kedua badan hukum perbankan sebagaimana telah disebutkan di atas, hal ini sesuai dengan data dokumen print out history rekening tabungan a.n Nining Rohayati (Penggugat);

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat menjadi bingung atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat ingkar janji terhadap Penggugat, mengingat secara jelas dan nyata, Tergugat telah memberikan seluruh biaya yang diminta oleh Penggugat sendiri, sesuai dengan permohonan dan keterangan dari Penggugat berdasarkan dokumen Daftar Rencana Pembiayaan dan Surat Persetujuan Prinsip Pembayaran (SP3) No. 005 / SP3/M2S-Caringin / IV / 09 tanggal 17 April 2009 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat sebagai tanda persetujuannya, untuk melunasi seluruh pinjaman di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, dan PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional;
- Bahwa perlu untuk Majelis Hakim yang terhormat pertimbangkan, bahwa dikarenakan terhitung sejak ± bulan Oktober 2009, penggugat sudah tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya atas pembiayaan yang sudah diberikan Tergugat, sehingga sejak tanggal 24 Oktober 2009 hingga jawaban gugatan ini dibuat, Penggugat telah menimbulkan tunggakan kewajiban pembayaran angsuran terhadap Tergugat sebesar Rp. 44.856.157,57,- dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, angka 2- Akta Perjanjian Murabahah No. 34 tanggal 24 April 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ruddy Kustaman Slamet, SH., yang menyatakan bahwa “Nasabah lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran pada tanggal jatuh tempo angsuran,” maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat-lah yang telah melakukan wanprestasi (ingkar janji), bukan Tergugat- sehingga dengan demikian dalil Penggugat pada angka 5, 6, 7 dan 8 patut untuk ditolak secara keseluruhan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan Memutuskan sebagai berikut:

1. Memutuskan, dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 12 April 2010, demikian juga Tergugat telah mengemukakan Dupliknya secara tertulis tertanggal 26 April 2010;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Foto copy Salinan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor: 34 tanggal 24 April 2010, telah dinezegelen (bukti P.1);
2. Foto copy Surat Peringatan pertama Bank Mega Syariah Nomor: 01-SP1/M2S Caringin/XI/09 tanggal 4 November 2009, telah dinezegelen (bukti P.2);
3. Foto copy Surat Keterangan dari Bank BTPN mengenai jumlah hutang kepada Bank BTPN tanggal 7 April 2009 atas nama Nurjaman sebesar RP. 106.977.993,78 telah dinezegelen (bukti P.3);
4. Foto copy kartu tabungan Penggugat di Bank Mega Syari'ah sisa pembayaran Bank Danamon tanggal 26 Mei 2009, telah dinezegelen (bukti P.4)

II. Saksi:

1. **Nama Gugun Guntur** Bin Muhtar, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Gang Jamhari RT. 02 RW. 01 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana anyar Kota Bandung. Selanjutnya saksi disebut Saksi I Penggugat;

Menimbang bahwa Saksi I Penggugat dibawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diajak Penggugat ke Bank Syariah Mega di daerah Caringin Bandung;
- Bahwa saksi melihat Penggugat telah membayar biaya administrasi peminjaman ke Bank Syariah Mega, sebesar Rp. 4.500.000;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, angsuran yang harus dibayar ke Bank Syariah Mega semuanya sebesar Rp. 11.500.000,- lalu Penggugat meminta tenggang waktu pembayaran angsuran yang sudah menunggak selama 5 (lima) bulan, namun tidak dikabulkan oleh pihak Bank Syariah Mega;

Menimbang, bahwa Tergugat juga untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Foto copy aplikasi Pembiayaan Nomor Aplikasi: 0004/30106/2009, tanggal 8 April 2009 atas nama Nining Rohayati dan foto copy daftar rencana pembiayaan atas nama Nining Rohayati, telah dinezelegen (bukti T.1);
2. Foto copy Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Nomor: 005/SP3/M2S Caringin/IV/09 tanggal 17 April 2009, telah dinezelegen (bukti T.2);
3. Foto copy Akta Perjanjian Murabahah Nomor 34 tanggal 24 April 2009, telah dinezegelen (bukti T.3);
4. Foto copy data print out history rekening tabungan, tanggal 21 Juni 2010 atas nama Nining Rohayati, telah dinezegelen (bukti T.4);
5. Foto copy surat kuasa debet atas nama Nining Rohayati, tanggal 24 April 2009 telah dinezegelen (bukti T.5);
6. Foto copy Aplikasi pembukaan rekening individu atas nama Nining Rohayati, tanggal 20 April 2009 dengan Nomor rekening: 2000582548, telah dinezegelen (bukti T.6);

7. Foto copy jadual angsuran Murabahah atas nama Nining Rohayati, telah dinezegelen (bukti T.7);

II. Saksi-Saksi:

1. Nama, I Gede Giftha Ariawiguna Bin I Gede Wartha, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Mega, tempat tinggal di Jl. Lebak No. 195/125 D. RT. 03 RW. 05 Kelurahan Kebon Waru Kecamatan Batu Nunggal- Kota Bandung' selanjutnya disebut Saksi I Tergugat;

Menimbang, Saksi 1 Tergugat dibawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai (acount officer) di Bank Mega Syariah dan kenal dengan Penggugat tahun 2009 pada saat Penggugat mengajukan permohonan pinjaman pembiayaan ke Bank Mega Syariah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan permohonan pembiayaan ke Bank Mega Syariah sebesar Rp. 260.000.000,- untuk take over ke Bank Danamon sebesar Rp. 150.000.000 dan ke Bank BTPN sebesar Rp. 100.000.000 permohonan tersebut Saksi yang memproses awalnya.
- Bahwa Tergugat telah memberikan dana pembiayaan murabahah tersebut sesuai dengan permohonan Penggugat, dan Penggugat telah menerimanya yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Murabahah yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ruddy Kustaan Slamet, SH.
- Bahwa Penggugat setelah menerima dana tersebut, tidak pernah lagi memberitahukan kepada pihak Tergugat tentnag besarnya kebutuhan dana yang diperlukan atau kekurangan dana untuk pelunasan ke kedua bank tersebut;
- Bahwa kurang lebih selama 6 (enam) bulan Penggugat membayar cicilan ke Bank Mega Syariah, namun setelah itu macet, dan tidak

pernah membayar cicilan lagi hingga sekarang, karena itulah kemudia Penggugat mengajukan complain ke pihak Tergugat;

2. Nama M. Komarul Zaman Harahap Bin Herudin Harahap, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Bank Mega. Tempat tinggal Jalan Saturnus No.15 RT.03 RW. 11 Kelurahan Sekejati- Kecamatan marga cinta – Kota Bandung; Selanjutnya disebut Saksi 2 Tergugat:

Menimbang, bahwa Saksi 2 Tergugat dibawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai juru taksir di Bank Syariah Mega;
- Bahwa benar Penggugat mengajukan Pinjaman untuk take over ke Bank Danamon dan Bank BTPN sebesar 260.000.000;
- Bahwa setelah pengajuan Penggugat tersebut, pihak Bank Mega Syariah menyetujuinya dengan memberikan dana sebesar Rp. 260.000.000 dan Penggugat telah menerimanya yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah di hadapan Notaris Ruddy Kustaman Slamet, SH;
- Bahwa Penggugat telah melaksanakan sendiri pelunasannya di Bank Danamon dan Bank BTPN, dan ketika itu Saksi tidak tahu menahu berapa kewajiban yang harus diselesaikan untuk kedua bank tersebut;
- Bahwa sekitar berjalan 6 (enam) bulan kemudian, Penggugat datang mengajukan complain ke Pihak Tergugat, yang katanya dana tidak mencukupi untuk melunasi ke Bank BTPN, sehingga merasa keberatan membayar angsuran ke Bank Syariah Mega;
- Bahwa kemudian pihak Penggugat dan Tergugat bermusyawarah untuk mencari solusi, tetapi ternyata tidak mencapai kesepakatan.

3. Nama Ruddy Kustaman Slamet, SH. Bin Kosasih Slamet. Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Notaris, tempat tinggal Jl. Abadi Raya No.46 RT.04 / RW. 01 Kelurahan Geger Kalong Kecamatan Sukasari – Kota Bandung. Selanjutnya disebut Saksi 3 Tergugat:

Menimbang, bahwa Saksi 3 Tergugat dibawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Notaris yang membuat Perjanjian Al-Qard Wakalah dari Bank ke Nasabah, yaitu pembiayaan Murabahah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat ketika itu mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah Mega mengajukan permohonan pembiayaan ke Bank Mega Syariah sebesar Rp. 260.000.000,- untuk kepentingan take over ke Bank Danamon sebesar Rp. 165.000.000 dan ke Bank BTPN sebesar Rp. 95.000.000.
- Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut pihak Tergugat (Bank Syariah Mega) telah memberikan dana sebesar Rp. 260.000.000 dan dituangkan dalam Akta Perjanjian Murabahah yang dibuat oleh dan dihadapan Saksi;
- Bahwa awalnya hal tersebut berjalan lancar, namun sekitar bulan September 2009 Penggugat mendatangi Saksi, mengajukan complain, bahwa katanya uang tidak cukup untuk melunasi utang ke Bank BTPN sebesar Rp. 95.000.000 karena sisa uang hanya Rp. 80.000.000 kemudian terjadilah musyawarah antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik pihak Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat membenarkannya:

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulistertanggal 23 Agustus 2010, demikian juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka ditunjuk kepada segala hal sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat Gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan. Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan majelis hakim pun telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 130 HIR dan Perma No.1 Tahun 2008 melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim (Drs. Muhadir, SH) ternyata tidak berhasil;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 49 UU.No.3 tahun 2006 jo UU.No.50 tahun 2009 dan pengakuan Penggugat sendiri yang menyatakan Pihaknya telah mendatangi Basyarnas, akan tetapi jawabannya hal ini adalah wewenang Pengadilan Agama dan oleh karena Tergugat pun tidak mengajukan Eksepsi, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perbankan syariah, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini. Dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah memohon agar Pengadilan membatalkan perjanjian Pembiayaan Murabahah yang tertuang dalam Akta Notaris No. 34 tanggal 24 April 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ruddy Kustaman Slamet, SH, karena Tergugat telah wanprestasi dalam take over hutang Penggugat ke PT. Bank Danamon dan PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak dan membantah telah melakukan wanprestasi dalam take over, karena Tergugat telah memenuhi permohonan pembiayaan dari Penggugat untuk take over pinjaman Penggugat di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, dan PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional yang diajukan Penggugat, yaitu sebesar Rp.

165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan pinjaman Penggugat di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., dan sebesar Rp. 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan pinjaman Penggugat di PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional, yang kemudian terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah No.34 tanggal 24 April 2009 yang dibuat oleh Notaris Ruddy Kustaman Slamet, SH.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 serta seorang Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat, yaitu T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 serta 3 orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Bukti T.3 yaitu Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah yang dibuat oleh Notaris Ruddy Kustaman Slamet, S.H., antara Pihak Pertama (Tergugat) dan Pihak kedua (Penggugat) telah mengadakan Perjanjian mengenai Pembiayaan Murabahah, sebagaimana Pasal 1 sebagai berikut: “Bank setuju untuk menyediakan Pembiayaan Murabahah sesuai dengan permohonan pemesanan barang dengan jaminan atas barang kuasa memasang hak tanggungan kepada nasabah, untuk take over dari Bank Danamon Simpan pengadaan barang tersebut, Nasabah secara sah memperoleh barang dengan harga pokok seharga Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selanjutnya disebut pokok pembiayaan. Nasabah sepakat terhadap oleh Tergugat, yang membenarkan bahwa Tergugat telah memenuhi sesuai dengan permohonan Penggugat untuk memberikan *pembiayaan muarabah* dan Penggugat telah menerimanya.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan uang sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tidak cukup untuk take over dan pelunasan ke Bank Danamon dan Bank BTPN, karena ternyata setelah melakukan pelunasan ke Bank Danamon, sisa uang hanya sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sementara yang harus dibayarkan ke Bank BTPN sebesar Rp. 106.977.993,78 (seratus enam juta Sembilan ratus

tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga, koma tujuh puluh delapan rupiah), sebagaimana (bukti P.3), hal tersebut menurut Majelis Hakim, merupakan ketidakcermatan Penggugat sendiri ketika mengajukan permohonan pembiayaan ke Bank Syariah Mega. Karena ternyata Penggugat hanya mengajukan permohonan sebesar Rp. 260.000.000 dan Bank Mega Syariah telah mengabulkan sesuai dengan permohonan Nasabah (Penggugat) sehingga dengan demikian tidak terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi, dengan demikian pula Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, oleh karenanya Majelis hakim harus menyatakan Gugatan tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat, dalam hal ini Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menolak Gugatan Penggugat, dalam hal ini Penggugat adalah pihak yang dikalahkan. maka berdasarkan Pasal 181 HIR, seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Mengingat, segala pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- 2. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp. 441.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);**

Demikian diputus di Bandung pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 3 Dzuld'idah 1431 H dalam musyawarah Majelis Hakim, yang terdiri dari Drs.Muhammad Jumhari, SH., MH. Sebagai Ketua Mejlis, Drs.Muhadir, SH. Dan Drs. H. Encep Hasan, sebagai hakim-hakim anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Hidayat S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, serta Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

ttd.

Drs. Mohammad Jumhari, SH.,MH.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Muhadir, SH.

ttd.

Drs. Encep Hasan

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Hidayat, S.Ag

Perincian Biaya Perkara;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 350.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah:	Rp. 441.000,-

Dicatat di sini:

- Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Putusan ini dimintakan banding oleh Penggugat pada tanggal: 25 Oktober 2010
- Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal: 08 Nopember 2010;

Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung,

Ttd.

RAHMAT SETIAWAN, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya bleb Panitera Pengadilan Agama Bandung,

Drs. H. SAEPULOH

salinan

P U T U S A N

Nomor : 10/Pdt.G/2011/PTA Bdg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI AGAMA DI BANDUNG, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NINING ROHAYATI binti **WASLAM**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gg. Jamhari No.43 Rt. 002/Rw. 001 Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M E L A W A N

PT. BANK SYARI'AH MEGA INDONESIA CABANG BANDUNG, beralamat di Ruko / Pasar Caringin Blok A No.34 Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3066/Pdt.G/2009 /PA.Bdg, tanggal 11 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqa'idah 1431 H. yang amarnya berbunyi;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung No.3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg. tanggal 25 Oktober 2010, yang menyatakan Pembanding mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding pada tanggal 12 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa Pembanding telah tidak mengajukan Memori Banding dan baik Pembanding maupun Terbanding tidak menginzage berkas perkara, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor : W.10-A1/4664/hk.0.5/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan aquo dijatuhkan pada tanggal 11 Oktober 2010 dihadapan Penggugat dan Tergugat dan kemudian permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 25 Oktober 2010, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 sehingga permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berita acara persidangan dan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama (Pengadilan tingkat banding) menyatakan tidak sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding semula mempunyai hutang kepada 2 (dua) Bank, yaitu Bank BTPN sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan kepada Bank Danamon sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Pembayaran angsuran kepada kedua bank tersebut adalah sebesar Rp. 9.633.334,- (Sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) per bulan. Setelah berjalan beberapa bulan, kemudian ada penawaran kepada Penggugat/Pembanding dari PT Bank Syari'ah Mega Indonesia (Tergugat/Terbanding) untuk take over hutang Penggugat /Pembanding dengan total angsuran Rp. 7.479.339 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) perbulan. Jadi ada selisih kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian Penggugat/Pembanding menerima tawaran Tergugat/Terbanding tersebut, sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah, Akta Notaris No. 34 tanggal 24 April 2009 yang dibuat dan dihadapan Notaris Ruddy Kustaman Slamet,SH. (Bukri P-1, T-3).

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan dalam surat gugatannya dan dalam Repliknya, bahwa setelah menerima pembayaran pinjaman dari Tergugat sebesar Rp. 260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah), ternyata Tergugat/Terbanding hanya membayar (menutupi) hutang kepada bank Danamon, sedangkan hutang kepada Bank BTPN tidak dilunasi oleh Tergugat/Terbanding, sehingga take over yang dijanjikan oleh pihak Tergugat /Terbanding tidak terlaksana dengan baik, dengan kata lain pihak Tergugat/Terbanding ingkar janji atas take over hutang Penggugat /Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah berjalan beberapa bulan Penggugat / Pembanding telah mengajukan keringanan angsuran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi tidak dikabulkan oleh Tergugat /Terbanding. Oleh karena itu Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan agar perjanjian sebagaimana disebut dalam akta Notaris No. 34 tanggal 24 April 2009 tersebut (Bukti P1,T3) dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawaban dan dupliknya mendalilkan bahwa Tergugat/Terbanding menolak seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat/Pembanding. Tergugat/Terbanding telah melaksanakan seluruh kewajiban untuk memberikan pinjaman pembiayaan murabahah kepada Penggugat/Pembanding untuk melunasi pinjaman Penggugat/ Pembanding take over kepada kedua Bank tersebut di atas. Kesepakatan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dituangkan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Akta No. 34 tanggal 24 April 2009 yang dibuat dan dihadapan Notaris Ruddy Kustaman Slamet, SH., (Bukti P1, T3)

Menimbang, bahwa karena ada sengketa tersebut, Penggugat/Pembanding telah menghubungi pihak Basyarnas, akan tetapi pihak Basyarnas menyatakan bahwa sengketa a quo termasuk kewenangan Pengadilan Agama. Akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding pernyataan Penggugat/Pembanding tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti dalam persidangan, oleh karena itu pernyataan Penggugat/Pembanding tersebut tidak dapat meruntuhkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sendiri (Bukti P.1), dan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding (Bukti T3);

Menimbang, bahwa isi dalam akad (Bukti P1, T3) dalam Pasal 9, Penyelesaian Sengketa, terdapat klausul yang menyatakan; Segala Perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian ini, para pihak setuju;

1. Memilih cara penyelesaian secara musyawarah mufakat.

Jika cara penyelesaian pada ayat (1) di atas tidak terjadi kesepakatan, tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur Arbitrase yang berlaku didalam Badan Arbitrase tersebut.

2. Putusan BASYARNAS merupakan putusan terakhir (final) dan mengikat para pihak;

Menimbang bahwa sekalipun sengketa ekonomi syariah menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, adalah wewenang Peradilan Agama, akan tetapi berdasarkan klausul dalam akad perjanjian tersebut diatas (Bukti P1,T3), maka Pengadilan Agama Bandung harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding , sebagaimana diatur dalam Pasal 55 atar (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi:

- 1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;

Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, tidak dapat dipertahankan dan dengan / mengadili sendiri, sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Pembanding pada dua tingkat peradilan, sebagaimana dalam amar putusan tingkat banding ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah dan Peraturan Perundang- undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 11 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqo'dah 1431 H Nomor: 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg. yang dimohonkan banding ;

Dan Dengan Mengadili Sendiri;

1. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 14 bulan Pebruari Tahun 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 bulan Syafar Tahun 1432 Hijriyyah oleh kami Drs. H.YAHYA KHAERUDDIN,SH Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. H. NIKMAT HADI, SH dan Drs. H. BARHAKIM S, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan di hadiri oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. NAFI'AH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN, SH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. BARHAKIM S, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H. NIKMAT HADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. N A F I' A H

Rincian biaya proses :

1. Biaya Materai		Rp. 6.000,-
2. Redaksi		Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses		<u>Rp.139.000,-</u> +
J u m l a h		Rp.150.000,

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA,

H. TRI HARYONO, SH.

Salinan

PUTUSAN

No. 492 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NINING ROHAYATI BINTI WARMAN, bertempat tinggal di Gang Jamhari No. 43 RT.002/RW.001 kelurahan Pelindung Hewan. Kecamatan Astana Anyar. Kota Bandung. Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemandang :

Melawan:

PT BANK SYARIAH MEGA INDONESIA CABANG BANDUNG, berkantor di Ruko Pasara Caringin Blok A. No 34, Jalan Soekarno Hatta, Bandung. Termohon Kasasidahulu Tergugat/Terbandang.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang baha dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil.

Bahwa Penggugat semula mempunyai hutang kepada 2 (dua) Bank, yaitu : kepada Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kepada Bank Danamon sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa angsuran setiap bulan kepada Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) sebesar Rp.4.333.334 (empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), sedangkan kepada Bank Danamon adalah sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah. Jadi, total angsuran setiap bulan adalah $Rp.5.300.000 + 4.333.334 = Rp.9.633.334$ (sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

Bahwa setelah berjalan beberapa bulan, kemudian ada tawaran dari PT. Bank Syariah Mega Indonesia (tergugat) untuk take over hutang Penggugat dengan total angsuran sebesar Rp.7.479.339,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) untuk setiap bulan, Bahwa

karena ada selisih angsuran kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)maka Penggugat menerima tawaran dari Tergugat. Sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris No. 34 tanggal 24 April 2009 yang dibuat dan dihadapkan Notaris Ruddy Kustaman Slamet; bahwa akan tetapi dalam prakteknya, Tergugat hanya membayarkan kepada Bank Danamon sedangkan kepada Bank tabungan Pensiun Nasional tidak di lunasi, sehingga take over yang semula yang dijanjikan oleh piha Tergugat tidak terlaksana dengan baik dengan kata Tergugat ingkar janji atas take over hutang penggugat.

Bahwa dengan tidak dilunasinya hutang Penggugat kepada Bank Tabungan Pensiun Nasional, maka Penggugat menanggung beban angsuran setiap bulan bukan menjadi ringan akan tetapi menjadi bengkak, yaitu $\text{Rp.7.479.339} + 4.333.334 = \text{Rp.11.812.672,-}$ (sebelas juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

Bahwa dengan angsuran 11.812.672,- maka Penggugat otomatis tidak mampu untuk membayar, jangankan untuk membayar angsuran, untuk makan sehari-hari sudah kewalahan, karena usaha jual-beli (dagang di rumah) mengalami penurunan, karena keuntungan sehari-hari telah habis dikuras untuk membayar angsuran yang nota bene sebesar 11.812.672 (sebelas juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah). Semua itu diawali dengan ingkar janjinya Tergugat untuk take over seluruh hutang Penggugat.

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini penggugat telah mengajukan keringanan angsuran kepada Tergugat, yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan asumsi agar pembayaran dapat lancar setiap bulannya, akan tetapi hal ini tidak dikabulkan oleh Tergugat, sehingga dengan terpaksa kami mengajukan ggatan ini, dengan harapan agar perjanjian ini dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara ini, sebagaimana disebut dalam Akta Notaris No 34 tanggal 24 April 2009 yang di buat dan dihadapkan Notaris Ruddy Kustaman Slamet, karena Tergugat ingkar janji;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada pengadilan Agama Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal perjanjian berdasarkan Akta No 34 tanggal 24 April 2009, yang dibuat dan dihadapkan Notaris Ruddy Kustaman Slamet.SH
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat

B. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-asilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bandung telah mengambil keputusan, yaitu putusan No. 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg. tanggal 11 Oktober 2010 M bertepatan dengan 3 Dzulqa'dah 1431 H. Yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan No. 10/Pdt.G/2011/PTA.Bdg tanggal 14 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1432 H. Yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat di terima.
- II. Membatalakan putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 11 Oktober 2010 M bertepatan dengan 3 Dzulqa'dah 1431 H. No. 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg, yang dimohonkan banding;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor No. 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg.

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat/Pembanding pada 16 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh penggugat/pembanding di ajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan Agama pada 12 April 2011.

Bahwa setelan itu oleh tergugat/terbanding yang pada tanggal 15 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dan penggugat/pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi sesuai dengan surat keterangan panitera pengadilan Agama Bandung pada 4 mei 2011.

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo berta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Menimbang bahwa alasan-alasan yang di ajukan oleh pemohon kasasi/penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan pengadilan Tinggi Agama Bandung pada poin (2) halaman 4 yang dilanjutkan pada alenia pertama halaman 5 yang menyebutkan “menimbang bahwa sekalipun sengketa ekonomi syariah menurut Pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 yang dipengaruhi dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, adalah wewenang peradilan agama akan tetapi berdasarkan klausula dalam akad perjanjian tersebut diatas(bukti P.1.T.3) maka Pengadilan Agama Bandung harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah antara pemohon kasasi/penggugat dengan termohon kasasi/tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang berbunyi:
 - 1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
 - 2) Dalam para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
2. Bahwa benar dalam perjanjian murobahah ada disebutkan; bila timbul sengketa harus diselesaikan di BASYARNAS. Akan tetapi BASYARNAS hanya bersifat memusyawarahkan antara pihak-pihak yang bersengketa, kemudian jika musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian akhir tetap melalui pengadilan. Dalam hal ini pengadilan Agama. Jadi, jelas pengadilan agama Bandung berwenang mengadili perkara dimaksud. Artinya sudah pengadilan agama Bandung berwenang mengadili perkara.
3. Bahwa adapun yang menjadi sengketa utama antara pemohon kasasi/penggugat dan termohon kasasi/tergugat yaitu adanya wapresasi yang dilakukan oleh termohon kasasi/tergugat sesuai dengan perjanjian, karena perjanjian murobahah antara pemohon kasasi /penggugat dan termohon kasasi/tergugat secara tegas disebut, TAKE OVER dan PELUNASAN dengan tidak adanya pelunasan yang dilakukan oleh termohon kasasi/tergugat kepada Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) tidak sesuai dengan awal perjanjian sehingga angsuran pemohon kasasi/penggugat setiap bulan tidak menjadi berkurang akan tetapi menjadi tambah dari dari sebelum perjanjian. Sehingga memberatkan pemohon kasasi/penggugat yang berakibat tidak mampu membayar angsuan setiap bulan.
4. Bahwa sebaliknya sebelum datangnya pihak termohon kasasi/tergugat antara pemohon kasasi/penggugat sebagai nasabah kedua Bank Danamon dan BTPN tidak ada masalah dan sanggup membayar. Kemudian kehadiran termohon kasasi/tergugat bukan menolong melainkan menimbulkan masalah baru dengan tidak direalisasikan janji sesuai dengan perjanjian, karena itulah dasar diajukan gugatan kepada termohon kasasi/tergugat.

5. Bahwa tidak tercapainya mufakat sebab pemohon kasasi/penggugat sebelum mengajukan gugatan sudah terlebih dahulu mengajukan keringanan pembayaran melalui surat resmi maupun melalui mediasi di pengadilan Agama Bandung akan tetapi tidak dapat dikabulkan oleh termohon kasasi/tergugat padahal penyebabnya adalah termohon kasasi/tergugat. Padahal penyebabnya adalah termohon kasasi/tergugat dengan kata lain alangkah menyesalnya pemohon kasasi/penggugat bertemu dan menandatangani perjanjian murabahah yang menjadi program PT.Bank Syariah Mega Cabang Bandung.
6. Bahwa karena tidak ditepatinya janji dari termohon kasasi/tergugat maka mohon kepada Majelis hakim Agung yang memeriksa perkara ini berkenan memberi putusan.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat.

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan alasan ke-6:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam perjanjian/kontrak yang dilakukan oleh penggugat dengan tergugat ada klausula yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa dalam kontrak tersebut akan diselesaikan oleh BASYRNAS, jadi tidak ada kewenangan pengadilan Agama untuk menyelesaikan, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang-undang No 3 tahun 2009

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Nining Rohayati binti Warman tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi ditolak, maka pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang No. 48 tahun 2009 undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang-undang No.3 tahun 2009 dan Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No.50 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Nining Rohayati binti Warman tersebut

Menghukum kasasi/penggugat untuk membayar lima perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 oleh Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM , S.H., M.H Hakim Agung yang ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung sebagai ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M. Hum., Drs. H. HAMDAN, S.H.,M.H., hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.Hj. SUHAIMI, M.H., Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

